

**PENGELOLAAN DANA ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN  
EKONOMI UMAT DI BAZNAS KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh.  
**RIKA AMELIA**  
19 0401 0193

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2023**

**PENGELOLAAN DANA ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN  
EKONOMI UMAT DI BAZNAS KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2023**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rika Amelia

NIM : 19 0401 0193

Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi ini benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagaian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang terdapat didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bila mana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Palopo, 03 Oktober 2023  
Yang membuat pernyataan



**Rika Amelia**  
NIM 19 0401 0193

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di BAZNAS Kota Palopo yang ditulis oleh Rika Amelia Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 19 0401 0193, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 Miladiyah bertepatan dengan 19 Safar 1445 Hijriyah telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).


Palopo, 03 Oktober 2023

### TIM PENGUJI


1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. Ketua Sidang (  )
2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. Sekretaris Sidang (  )
3. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A. Penguji I (  )
4. Hamida, S.E.Sy., M.E.Sy. Penguji II (  )
5. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I. Pembimbing (  )

### Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.  
NIP 19820124 200901 2 006

Ketua Program Studi  
Ekonomi Syariah

  
Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I.  
NIP 19890715 201908 1 001

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ  
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ (امابعد)

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini dengan Judul “Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di BAZNAS Kota Palopo” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Sholihin dan ibunda Ipoh, yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya. Mudah-mudahan Allah swt. Mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

Penelitian ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya disertai doa semoga bantuan tersebut mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah swt, terutama kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.P. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. yang telah berupaya meningkatkan mutu IAIN Palopo.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Dr. Hj. Anita Marwing, M.HI. Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Fasiha, S.EI., ME.I, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Muzayyanah Jabani, ST., MM. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A. yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, dalam hal ini Muhammad Alwi, S.Sy., M.EI. sekaligus sebagai Dosen Pembimbing. Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah, Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E. dan beserta para dosen, asisten dosen Program studi Ekonomi Syariah yang selama ini banyak memberikan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ekonomi Syariah.
4. Dosen penguji dalam hal ini Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., MA. Dan Hamida, SE.Sy., ME.Sy. yang selalu memberikan arahan dan motivasi kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi.
5. Dosen penasehat akademik, Abdi Imam, S.E., M.Si.,C.Ak yang selalu memberikan motivasi dan memantau kelancaran akademik Peneliti.

6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepala perpustakaan dan seluruh staf perpustakaan IAIN Palopo, yang telah memberikan peluang untuk penulis dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Kepada keluarga saya, terkhusus kakak-kakak saya yang selalu membantu dan membiayai kuliah saya dan keponakan-keponakan saya yang selama ini dalam proses penyusunan skripsi selalu memberikan semangat dan dukungannya serta memberikan motivasi kepada penulis.
9. Kepala BAZNAS Kota Palopo, beserta aparaturnya yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian ini.
10. Kepada sahabat saya, Lailatul Rosita, Andi Nabila Anugra Nur, Nurhasana, Rhuil Marlinda Amrul, dan Sunarti yang selalu membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman KKN khususnya Srikandi Posko Salusana, Ramadana Yulma, Andriani, Marwa M, Alva Dilla dan Ananta Askar yang selalu memberikan dukungan dan support dan kebersamaannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada teman-teman saya di Garut, khususnya Peni Nur'aeni, Neng Hilda, Tanti Hilamayati, Vini, Dian N, Rinrin, dan Dendi yang selalu memberikan support dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada Guru-Guru saya terutama Teh Lihah dan Ma iyah, serta adik-adiku sekalian di Pengajian Al-Hidayatussibyan Salsabila Muna Zakiyah, Ninis,

Nurul, Silvi, Destian, Yolan, Santi, Hasna, Sabnah, Seni, Ibni, Bilqis, dan Laela yang selalu mendo'akan, memberi dukungan dan juga semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Semua teman-teman angkatan 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, utamanya Program Studi Ekonomi Syariah terkhusus EKIS G yang senantiasa memberikan semangat dan berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan skripsi ini.

15. Serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan. Terima kasih telah membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.

16. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Dengan penuh kesadaran penulis menyadari penulisan skripsi ini jauh dari sempurna, walau demikian penulis berusaha menyajikan yang terbaik. Semoga Allah senantiasa memberi kemudahan dan perlindungannya kepada semua pihak yang berperan dalam penulisan skripsi ini. Wassalam.

Palopo, 03 Oktober 2023

Peneliti



Rika Amelia

NIM. 19 0401 0193



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada penulisan skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

*Hamzah* (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>Fathah dan ya'</i>	ai	a dani
اَوَّ	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauula*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ...   اِ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya'</i>	ī	I dan garis di atas
اِو...	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	U dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : mâtâ

رَمِيَ : ramî

قِيلَ : qîlâ

يَمُوتُ : yamûtu

### 4. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *Fathah*, *Kasrah* dan *Dammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭahitu* ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْإِطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. Syaddah (*tasydid*)

*Syaddah* atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang di beri tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana* -

نَجَّيْنَا : *najjaina* -

الْحَقَّ : *al-haqq*

نُعِمْ : *nu‘ima*

عَدُوَّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *kasrah* ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *lam* (ل) (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah*(*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

## 7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

مُيرْتٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*FīZilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

#### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ     *dinullāh*     بِاللَّهِ     *billāh*

Adapun ta marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari

judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP,CDK dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi" a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Al-Tūfī*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī" al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: Ibnu Rusyd, Abu al Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Wali d Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt. = *Shubhanahu wa ta'ala*

Saw. = *Shallallahu 'alaihi wa sallam*

A.s. = *'alaihi al-salam*

H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
H	= Hadis Riwayat






## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR HADIS</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Masalah.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	9
B. Landasan Teori.....	14
C. Kerangka Pikir .....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>43</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	43
B. Fokus Penelitian.....	43
C. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	43
D. Sumber Data .....	44
E. Teknik Pengumpulan Data .....	44
F. Teknik Analisis Data .....	45
G. Keabsahan Data .....	46

<b>BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>48</b>
A. Deskripsi Data .....	48
B. Hasil Penelitian .....	55
C. Pembahasan.....	67
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S At-Taubah/9 : 103 .....	2
Kutipan Ayat 1 Q.S At-Taubah/9 : 103 .....	14
Kutipan Ayat 1 Q.S At-Taubah/9 : 103 .....	17
Kutipan Ayat 1 Q.S At-Taubah/9 : 60 .....	21



## DAFTAR KUTIPAN HADITS

Hadits Tentang Dasar Hukum Zakat menurut As-Sunnah.....	17
Hadits Tentang Dasar Kewajiban Zakat Fitrah.....	24



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kota Palopo .....	5
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Miskin Kota Palopo.....	5
Tabel 1.3 Rekapitulasi Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat.....	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	9
Tabel 4.1 Sumber Penerimaan Pengumpulan Dana Zakat .....	59
Tabel 4.2 Laporan Pendistribusian Dana Zakat.....	60
Tabel 4.3 Mustahik Penerima Program Palopo Sejahtera.....	65
Tabel 4.4 Data Mustahiq yang Berinfaq .....	65
Tabel 4.5 Daftar Rekapitulasi Pengumpulan Dana Zakat.....	71
Tabel 4.6 Data UPZ .....	71
Tabel 4.7 Mustahik Penerima Zakat .....	77



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	42
Gambar 3.1 Program Baznas Kota Palopo.....	53
Gambar 3.2 Struktur Baznas Kota Palopo .....	54



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi

Lampiran 3 Halaman Persetujuan TIM Penguji

Lampiran 4 Nota Dinas Pembimbing

Lampiran 5 Nota Dinas TIM Penguji

Lampiran 6 Nota Dinas TIM Verifikasi Naskah Skripsi

Lampiran 7 Surat Keterangan Menilati

Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup



## ABSTRAK

**Rika Amelia, 2023.** *Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di BAZNAS Kota Palopo. Skripsi. Program Studi Ekonomi Syariah. (dibimbing oleh Muhammad Alwi S.Sy., M.El.).*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat dan apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat di BAZNAS Kota Palopo. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari observasi, wawancara langsung di Baznas Kota Palopo dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif .

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo dilakukan dengan cara pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian zakat. Dalam pengumpulan zakat itu diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan ukurannya masing-masing. Sedangkan pendayagunaan dan pendistribusian yang dilakukan di Baznas Kota Palopo dengan cara melakukan kegiatan dan membagikan sejumlah harta yang telah dihimpun dan dibagikan kepada 8 ashnaf yang berhak menerimanya baik itu bersifat konsumtif maupun produktif. Dalam hal ini cara yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo dalam memberdayakan ekonomi umat yaitu mendistribusikan dana zakat yang bersifat produktif dengan cara memberikan modal kepada mustahik. 2. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat di Baznas Kota Palopo yaitu: a. faktor pendukung adanya pihak perangkat desa setempat yang mengetahui dan membantu dalam memvalidasi data mustahik. b. faktor penghambat yaitu kurangnya pengetahuan tentang zakat, kurangnya pemahaman tentang penyaluran zakat, dan kurangnya sosialisasi dan koordinasi.

**Kata Kunci:** *Pengelolaan Dana Zakat, Pemberdayaan Ekonomi Umat, Baznas Kota Palopo*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap masyarakat muslim. Zakat memiliki hikmah yang dikategorikan dalam dua dimensi, yaitu vertikal dimana seseorang yang melaksanakan zakat bertujuan untuk mempererat hubungannya dengan Allah swt. (*hablum minallah*) dan horizontal adalah dimana seseorang melaksanakan zakat bertujuan untuk mempererat hubungannya dengan sesama manusia (*hablum minannas*) sebagai perwujudan dari rasa kepedulian sosial.<sup>1</sup>

Dalam ajaran Islam kepedulian terhadap sesama dapat dilihat dari kewajiban menunaikan zakat yang memiliki nilai sosial yang tinggi, sebab zakat yang dikeluarkan diharapkan mampu membantu masyarakat miskin, dalam istilah pembangunan disebut dengan masyarakat yang tidak berdaya. Kewajiban mengeluarkan zakat tersebut diwajibkan kepada setiap orang yang memiliki kelebihan harta guna untuk disalurkan kepada masyarakat miskin.

Salah satu konsep Islam menegakkan keadilan sosial adalah dengan mewajibkan penunaian zakat yang memiliki nilai sosial yang tinggi dan tidak membiarkan masyarakat yang tidak berdaya dalam cengkraman kemiskinan dan tidak keberdayaan dalam menjalani kehidupan. Islam memang hendak membawa

---

<sup>1</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 1.

umat manusia ke jalan keadilan dan kebebasan, agar tidak ada orang yang hidup sengsara karena melarat, karena lemah, atau tidak berdaya, melainkan agar semua orang hidup secara terhormat, terjamin hak-haknya dengan baik, tidak ada yang lebih tinggi dari pada yang lain kecuali ketaqwaan kepada Allah swt. maka salah satu untuk mewujudkan itu adalah dengan kerelaan menunaikan zakat.<sup>2</sup> Sebagaimana perintah menunaikan zakat sudah jelas dan diatur dalam Al-Qur'an, Allah swt. berfirman dalam Q.S. At-Taubah/9 : 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>3</sup>

Perintah Allah pada permulaan ayat ini ditujukan kepada Rasul-Nya, agar Rasulullah sebagai pemimpin mengambil sebagian dari harta benda mereka sebagai sedekah atau zakat. Ini untuk menjadi bukti kebenaran tobat mereka, karena sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka dari dosa yang timbul karena mangkirnya mereka dari peperangan dan untuk mensucikan diri mereka dari sifat "cinta harta" yang mendorong mereka untuk mangkir dari peperangan itu. Selain itu sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka pula dari semua sifat-sifat jelek yang timbul karena harta benda, seperti kikir, tamak, dan

<sup>2</sup>Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), 99.

<sup>3</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Juz 10*, (Bandung: Diponegoro, 2018), 203.

sebagainya. Oleh karena itu, Rasul mengutus para sahabat untuk menarik zakat dari kaum Muslimin. Di samping itu, dapat dikatakan bahwa penunaian zakat berarti membersihkan harta benda yang tinggal, sebab pada harta benda seseorang terdapat hak orang lain, yaitu orang-orang yang oleh agama Islam telah ditentukan sebagai orang-orang yang berhak menerima zakat. Selama zakat itu belum dibayarkan oleh pemilik harta tersebut, maka selama itu pula harta bendanya tetap bercampur dengan hak orang lain, yang haram untuk dimakannya.

Akan tetapi, bila ia mengeluarkan zakat dari hartanya itu, maka harta tersebut menjadi bersih dari hak orang lain. Orang yang mengeluarkan zakat terbebas dari sifat kikir dan tamak. Menunaikan zakat akan menyebabkan keberkahan pada sisa harta yang masih tinggal, sehingga ia tumbuh dan berkembang biak. Sebaliknya bila zakat itu tidak dikeluarkan, maka harta benda seseorang tidak akan memperoleh keberkahan.

Perlu diketahui, walaupun perintah Allah dalam ayat ini pada lahirnya ditujukan kepada Rasul-Nya, dan turunnya ayat ini berkenaan dengan peristiwa Abu Lubabah dan kawan-kawannya namun hukumnya juga berlaku terhadap semua pemimpin atau penguasa dalam setiap masyarakat muslim, untuk melaksanakan perintah Allah dalam masalah zakat ini, yaitu untuk memungut zakat tersebut dari orang-orang Islam yang wajib berzakat, dan kemudian membagi-bagikan zakat itu kepada yang berhak menerimanya.

Dengan demikian, maka zakat akan dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana yang efektif untuk membina kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya, dan juga kepada setiap pemimpin

dan penguasa dalam masyarakat, agar setelah melakukan pemungutan dan pembagian zakat, mereka berdoa kepada Allah bagi keselamatan dan kebahagiaan pembayar zakat. Doa tersebut akan menenangkan jiwa mereka, dan akan menenteramkan hati mereka, serta menimbulkan kepercayaan dalam hati mereka bahwa Allah benar-benar telah menerima tobat mereka. Semoga Allah memberi pahala terhadap apa-apa yang kamu berikan, dan memberkahi apa yang kamu tinggalkan. Pada akhir ayat ini diterangkan bahwa Allah Maha Mendengar setiap ucapan hamba-Nya yang bertobat, Allah Maha Mengetahui semua yang tersimpan dalam hati sanubari hamba-Nya, seperti rasa penyesalan dan kegelisahan yang timbul karena kesadaran atas kesalahan yang telah diperbuat.<sup>4</sup>

Selain diatur dalam Al-Qur'an, pengelolaan zakat juga diatur dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Perkembangan pengelolaan zakat ditandai dengan perubahan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di Ibu kota negara, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Monang, *Tafsir Al-Quran Kemenag*, (2020), <https://tafsirkemenag.blogspot.com/2020/03/at-taubah-103.html>

<sup>5</sup> Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

Zakat memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan zakat merupakan sebuah instrument yang bisa menjadi jalan keluar dalam upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi yang terjadi di masyarakat ini. Zakat merupakan dana yang potensial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial.

Akan tetapi meskipun zakat memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat terkhusus dalam mengentaskan kemiskinan, namun fakta yang ditemui pada observasi awal di Kota Palopo menunjukkan bahwa kondisi masyarakat Kota Palopo saat ini masih banyak dalam kategori miskin. Diketahui bahwa mayoritas penduduk Kota Palopo beragama Islam. Sehingga potensi zakat Kota Palopo tentu cukup besar.

**Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kota palopo**

<b>Tahun</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Jumlah</b>	184.681	187.331	190.867

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Palopo, 2023

Dengan melihat jumlah tingkat penduduk yang ada di Kota Palopo dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 tingkat penduduk di Kota Palopo menurut Badan Pusat Statistik (BPS) terus mengalami peningkatan jumlah penduduk.

**Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Miskin Kota Palopo**

<b>Tahun</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Jumlah penduduk miskin (Ribuan Jiwa)</b>	14.710	15.210	14.780
<b>Persentase penduduk miskin</b>	7,85	8,14	7,78

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Palopo, 2023

Diketahui jumlah penduduk Kota Palopo pada akhir tahun 2022 sebanyak 190.867 jiwa dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 151.252 jiwa dan jumlah penduduk miskin sebanyak 14.780 jiwa dengan presentase 7,78%.<sup>6</sup>

Mengacu pada observasi awal peneliti di BAZNAS Kota Palopo didapatkan hasil bahwa pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo dilakukan dengan cara pendistribusian dan pendayagunaan. Baik bersifat produktif maupun konsumtif. Berikut data yang diperoleh dari BAZNAS Kota Palopo :

**Tabel 1.3 Rekapitulasi Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat**

<b>Sumber</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Pengumpulan Zakat</b>	1.448.075.088	1.435.214.894	1.002.829.367
<b>Pendistribusian Zakat</b>	1.196.496.712	1.790.915.600	1.107.859.333

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo

Pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kota Palopo dengan mengembangkan beberapa program antara lain Program Sehat (Bidang sosial-kesehatan), Program Palopo Cerdas (Bidang sosial-pendidikan), Program Palopo Peduli (Bidang sosial-kemanusiaan), Program Palopo Taqwa (Bidang advokasi-dakwah) dan Program Palopo Sejahtera (Bidang ekonomi).

Dengan segala potensi yang ada pada dana zakat sebagai salah satu instrument penurunan tingkat kemiskinan. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan informasi lebih tentang potensi zakat dan bagaimana zakat dapat berperan dalam mengentaskan kemiskinan. Dalam pengelolaan zakat yang dilakukan secara benar, akan membawa dampak positif bagi kesejahteraan umat khususnya bagi pemberi dan bagi para penerima pada umumnya. Dampak positif

<sup>6</sup> Kota Palopo dalam angka 2022

ini tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi saja, akan tetapi dapat juga dilihat dari sisi aspek lain dalam kehidupan manusia.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan berjudul “Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di BAZNAS Kota Palopo”.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat di BAZNAS Kota Palopo?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat di BAZNAS Kota Palopo?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat di BAZNAS Kota Palopo
2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat di BAZNAS Kota Palopo.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa membagikan manfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dan untuk membantu menjawab permasalahan dan hambatan pada pengelolaan dana zakat. Dan diharapkan bisa menjadi partisipasi yang baik untuk ilmu pengetahuan, khususnya pada zakat.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi Kampus IAIN Palopo dan Mahasiswa khususnya Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi serta menambah ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo.
- b. Manfaat BAZNAS Kota Palopo, penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi pengurus atau amil zakat di lembaga-lembaga zakat, khususnya Baznas Kota Palopo untuk terus mengoptimalkan pengelolaan dan upaya dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat.
- c. Manfaat bagi masyarakat, agar masyarakat mengetahui sistem pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kota Palopo serta masyarakat mengetahui program pemberdayaan yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Palopo.
- d. Manfaat bagi penulis, sebagai pengaplikasian teori-teori yang didapatkan selama kuliah dan dapat dijadikan sebagai wawasan.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis mengambil penelitian terdahulu yang relevan agar menjadi rujukan dan bahan perbandingan pada saat penulis melakukan penelitian mengenai masalah pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Nama/ Tahun/ Judul	Metode Penelitian	Hasil
1.	Nur auliah Mursalin/ 2018/ Analisis pengelolaan dana zakat untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat di kab. Pangkep (badan amil zakat nasional kab. Pangkep). <sup>7</sup>	Menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara.	hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat di baznas kab. Pangkep hanya menyediakan dana untuk keperluan konsumtif bagi masyarakat penerima zakat, namun sebagian mustahik sudah berinisiatif memanfaatkan dana zakat untuk kegiatan usaha dan berpenghasilan. Keterbatasan dana zakat yang diterima, sehingga mustahik yang berinisiatif memanfaatkan dana zakat untuk kegiatan usaha sulit

<sup>7</sup> Nur Auliah Mursalin, *Analisis pengelolaan dana zakat untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat di kab. Pangkep (badan amil zakat nasional kab. Pangkep)*, (Skripsi, 2018).

				menjalankan usahanya secara berkelanjutan.
2.	Hani Noor Fadilah/ 2019/ <i>Pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan Untuk Usaha Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat.</i> <sup>8</sup>	Metode Kualitatif dengan pendekatan empiris, yaitu spesifikasi penelitian field research (penelitian lapangan). Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu wawancara dan data sekunder yaitu berupa buku-buku dan jurnal. Teknik dalam penelitian ini mengumpulkan data dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Tangerang Selatan menerapkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam melakukan pengelolaan zakat. Upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Tangerang Selatan dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat produktif di bidang ekonomi ialah dengan memberikan modal usaha sebesar Rp. 500.000 untuk yang sifatnya terprogram, sedangkan yang sifatnya temporer sesuai dengan kebutuhan mustahik, ini bertujuan untuk menambah modal usaha mustahik. Pemberian modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS Kota Tangerang Selatan kepada mustahik adalah secara Cuma-Cuma atau sukarela.	
3.	Cindy Eka Syahputri/ 2020/	Menggunakan penelitian lapangan	Hasil dari penelitian yaitu pertama, peran zakat dalam	

<sup>8</sup> Hani Noor fadilah, *Pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan Untuk Usaha Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Skripsi, 2019).

Pengelolaan zakat (*field search*). Data pemberdayaan ekonomi umat untuk penelitian yaitu Islam belum berjalan cukup pemberdayaan data primer dan baik. Kedua, masih banyak ekonomi umat data sekunder. Data umat Islam enggan pada baznas kota diperoleh melalui menyalurkan zakatnya ke medan.<sup>9</sup> wawancara. BAZNAS. Ketiga, pengelolaan

Analisis metode zakat untuk pemberdayaan yang digunakan ekonomi umat pada BAZNAS yaitu metode kota Medan dengan analisis kualitatif memberikan dana bantuan deskriptif. pinjaman untuk membuka

usaha kepada mustahik melalui dana zakat produktif masih sangat kecil (12%).

4. M Yusuf Bahtiar/ 2021/ Optimalisasi pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahik di zakat center thoriqotul Jannah.<sup>10</sup> Menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Dengan menggunakan Berdasarkan penelitiannya, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat produktif di zakat center thoriqotul Jannah sudah baik dalam memberikan bantuan modal usaha, melakukan kegiatan pendampingan dan pembinaan yang diharapkan mampu menciptakan wirausaha yang baru dan meningkatkan perekonomian mustahik. Namun masih kurang tegas dalam memberikan sanksi atau

<sup>9</sup> Cindy Eka Syahputri, *Pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat pada baznas kota medan*, (Skripsi, 2020).

<sup>10</sup> M Yusuf Bahtiar, *Optimalisasi pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahik di zakat center thoriqotul Jannah*, (Skripsi, 2021).

	metode kualitatif deskriptif	teguran kepada mustahik yang melanggar sehingga banyak para mustahik yang gagal dalam mengembangkan usahanya.
5.	Iqdatul Amalia/ 2022/ Pengelolaan Dana zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Di LAZNAS Yatim Mandiri Lumajang. <sup>11</sup>	<p>Metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan</p> <p>Pengelolaan dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat di LAZNAS Yatim Mandiri Lumajang yaitu dalam pengelolaan dana zakatnya dibedakan menjadi dua yaitu secara konsumtif dan produktif, pada program pemberdayaan ekonomi ini adalah zakat produktif yang mana dana zakat disalurkan berupa dana hibah dan dana bergulir yang nantinya dana ini digunakan untuk membuka usaha atau mengembangkan usaha para bunda.</p> <p>2. faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat yang dialami oleh LAZNAS Yatim Mandiri Lumajang yaitu: a. faktor pendukung adanya pihak perangkat Desa Karangbendo</p>

<sup>11</sup> Iqdatul Amalia, *Pengelolaan Dana zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Di LAZNAS Yatim Mandiri Lumajang*, (Skripsi, 2022).

---

Kabupaten Lumajang mengetahui adanya program BISA serta anggaran yang memadai untuk pelaksanaan program BISA dan hal lainnya para bunda yang saling membangun rasa kekeluargaan, semangat dalam mengikuti materi yang diberikan. b. Faktor penghambat dari segi pemateri, kurangnya sumber daya manusia, serta kurangnya pemahaman bunda yatim terhadap penggunaan handphone android dan melakukan pemasaran online melalui facebook dan shopee.

---

Berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan di atas, maka dapat di lihat perbedaan dan persamaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Adapun persamaannya yaitu membahas Pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat selain itu juga mempunyai jenis penelitian yang sama yaitu jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan perbedaannya yaitu terdapat pada data yang digunakan merupakan data yang terbaru, serta pada penelitian ini peneliti mengkaji secara mendalam dengan melakukan wawancara baik dengan amil zakat maupun dengan para mustahik untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo dalam pemberdayaan

ekonomi umat dengan melihat potensi zakat di Kota Palopo yang cukup besar. Selain itu, bagaimana penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo kepada mustahik baik bersifat konsumtif ataupun bersifat produktif.

## B. Landasan Teori

### 1. Zakat

#### a. Pengertian zakat

Kata zakat secara Bahasa berasal dari kata *zaka-yazku-zakaan-zakwan* yang berarti berkembang dan bertambah. Menurut al-Azhary sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi, yang berkembang bukan hanya harta dan kejiwaan orang kaya, akan tetapi juga harta dan kejiwaan orang miskin. Zakat juga digunakan untuk arti *thaharah* (suci), *barakah* dan *shalah* (baik). Arti ini di dasarkan pada firman Allah swt dalam Q.S. At-Taubah/9 :103 sebagai berikut :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.<sup>12</sup>

Zakat merupakan ajaran pokok dalam Islam, yaitu salah satu rukun Islam yang berada pada urutan ketiga setelah syahadat dan shalat. Karenanya zakat memiliki kedudukan yang penting dalam Islam, baik dilihat dari sudut pandang

<sup>12</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Juz 10*, (Bandung: Diponegoro, 2018), 203.

*ubudiyah (hablumminallaah)* maupun sudut pandang sosial (*hablumminannas*). Secara garis besar zakat dibagi kepada dua yaitu *zakat mal* (harta) dan *zakat fitrah* (jiwa). Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua sisi. Pada satu sisi zakat merupakan ibadah yang berfungsi sebagai penyucian terhadap harta dan diri pemiliknya, pada sisi lain zakat mengandung makna sosial yang tinggi. Zakat adalah satu nama yang diberikan untuk harta yang dikeluarkan oleh seorang manusia sebagai Hak Allah swt yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dinamakan zakat karena di dalamnya terdapat harapan akan adanya keberkahan, kesucian jiwa, dan perkembangan dalam kebaikan.

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda, bahkan *shadaqah* dan *infaq* pun demikian. Allah telah menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan untuk umat manusia seluruhnya, dengan demikian ia harus diarahkan untuk kepentingan bersama. Secara umum zakat dapat dibedakan dalam dua kelompok besar, yaitu zakat fitrah dan zakat harta/kekayaan. Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (*Zakat al-nafs*), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa. Sedangkan yang dimaksud dengan zakat harta adalah segala sesuatu yang dapat dipunyai (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut kebiasaannya. Sesuatu dapat disebut dengan harta/kekayaan apabila memenuhi dua syarat, yakni dapat dimiliki/disimpan, dan dapat diambil manfaatnya sesuai dengan kebiasaannya.

Allah SWT telah menentukan jenis harta yang harus dikeluarkan zakatnya dan memilih diantaranya yang terbagus dan terbaik. Harta yang wajib dizakati

diantaranya emas, perak, simpanan, hasil bumi, binatang ternak, dagangan, hasil usaha, hasil jasa (*honorarium*) yang jumlah besar, harta *rikaz*, harta *ma'din* dan hasil laut.<sup>13</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, sebagai penyucian diri dan harta maupun membangun rasa sosial terhadap sesama.<sup>14</sup>

Penyebutan zakat dalam al-Qur'an adalah sebanyak tiga puluh kali, dua puluh tujuh-nya disebutkan setelah perintah menegakkan shalat. Hal ini mengisyaratkan bahwa sebelum menunaikan zakat terlebih dahulu harus menegakkan shalat, begitu juga shalat tidak akan tegak jika tidak menunaikan zakat. Hal ini juga sama dengan ibadah puasa di bulan Ramadhan, puasa menjadi kurang sempurna jika tidak melaksanakan zakat fitrah. Itu artinya zakat menyempurnakan ibadah shalat dan puasa kita.<sup>15</sup>

#### b. Dasar hukum zakat

Zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim telah melengkapi syarat tertentu, karena Allah swt. telah menetapkan hukumnya, baik dalam al-qur'an, as-sunnah, atau ijma'. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, zakat termasuk kedalam kategori

---

<sup>13</sup> Muhammad Alwi, "Faktor-faktor penyebab kurangnya masyarakat mengeluarkan zakat pertanian", *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol. 2, No. 2, November 2017.

<sup>14</sup> Cindy Eka syahputri, *Pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat pada baznas kota medan*, (Skripsi, 2020).

<sup>15</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 246.



wajib muhaddad, karena ukurannya telah ditentukan oleh syar'i berdasarkan ukuran yang sudah diketahui.<sup>16</sup>

### 1) Dasar hukum zakat di dalam Al-Qur'an

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة/9: 103)

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan) dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (At-Taubah/9:103)<sup>17</sup>

### 2) Dasar hukum zakat menurut as-sunnah

إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوحِدُوا اللَّهَ تَعَالَى فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيَالِيهِمْ ، فَإِذَا صَلَّوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَيْرِهِمْ

Artinya:

Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Maka jadikanlah dakwah engkau pertama kali pada mereka adalah supaya mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Jika mereka telah memahami hal tersebut, sampaikan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan pada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah shalat, sampaikan kepada mereka bahwa Allah juga telah mewajibkan bagi mereka zakat dari harta mereka, yaitu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan disalurkan untuk orang-orang fakir di tengah-tengah mereka.<sup>18</sup>

Menurut dalil diatas, maka jelas bahwa zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang telah melengkapi syarat tertentu. Pemerintah merupakan

<sup>16</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. H. Moch. Zuhri dan Ahmad Qarib, Cet. II (semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014), 169.

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Juz 10, (Bandung: Diponegoro, 2018), 203.

<sup>18</sup> <https://www.hadits.id/hadits/muslim/27> (Diakses pada tanggal 18 Agustus 2023)

orang atau badan yang diamanahi untuk memungut zakat, karena dalam surah At-Taubah ayat 103 dan hadits diatas bahwa zakat dipungut oleh pemerintah. Hal ini ditunjukkan oleh Nabi Muhammad saw. Yang mengutus mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya, untuk memudahkan pemungutan dan pengelolaan zakat, pemerintah perlu dibantu oleh lembaga yang professional dalam mengelola zakat, baik penghimpunan, pendataan, dan pendistribusian.<sup>19</sup>

c. Tujuan zakat

Secara umum zakat bertujuan untuk menata hubungan dua arah, yaitu hubungan vertikal dengan Tuhan dan hubungan horizontal dengan sesama manusia.

- 1) Meningkatkan derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- 2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnu sabil, dan mustahiq lainnya.
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- 4) Menghilangkan sifat kikir.
- 5) Membersihkan diri dari sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dalam hati orang-orang miskin.
- 6) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

---

<sup>19</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Puasa-I'tikaf-Zakat-Haji-umrah)*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 3, 168.

7) Sarana pemerataan pendapat (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.<sup>20</sup>

d. Fungsi zakat

Menurut Ghazi 'Inayah secara umum fungsi zakat meliputi bidang moral, social dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mereduksi sifat tamak dan serakah dalam hati si kaya. Sedangkan dalam bidang social, zakat berfungsi untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat. Di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan ditangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara.<sup>21</sup> Di sisi lain, Daud ali menyatakan bahwa fungsi dan tujuan zakat adalah:

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin
- 2) Membantu memecahkan masalah para gharimin, ibnu sabil dan mustahik lainnya
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya
- 4) Menghilangkan sifat kikir dan loba para pemilik harta
- 5) Menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin
- 6) Menjembatani jurang antara si kaya dan si miskin di dalam masyarakat
- 7) Mengembangkan rasa tanggung jawab social pada diri seseorang terutama yang memiliki harta

<sup>20</sup> Fakhruddin, "*fiqh dan manajemen zakat di Indonesia*", Cet. I (malang: UIN Malang press, 2008), 42.

<sup>21</sup> Ghazi 'Inayah, *Al-istikhdam al-wazifi li az-zakah fi al-fikr al-iqtisad al-islamiy*, Cet. I, (Beirut: Dar al-jayl, 1989), 13.

- 8) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya
- 9) Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.<sup>22</sup>

e. Rukun zakat

Dalam tata pelaksanaan zakat terdapat beberapa komponen yang menjadi inti dari pelaksanaan zakat yaitu:

- 1) Muzakki merupakan orang yang wajib membayar zakat
- 2) Mustahik merupakan penerima zakat
- 3) Amil merupakan pengurus zakat
- 4) Harta yang di zakatkan.<sup>23</sup>

f. Syarat-syarat zakat

Bagi mereka yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Islam, mereka tidak mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat. Syarat-syarat itu diantaranya sebagai berikut:

- 1) Islam
- 2) Merdeka
- 3) Harta yang dimiliki telah mencapai nisab dan mempunyai nilai lebih dari nisab tersebut jika dihitung, kecuali pada zakat binatang ternak.
- 4) Kepemilikan penuh. Tidak termasuk harta piutang, jika harta yang diutangkan digabung dengan harta dirumah mencapai nisab. Begitu juga

<sup>22</sup> Ali, Mohamad Daud, *Sistem ekonomi islam zakat dan wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), 40.

<sup>23</sup> M. Umar, *Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif*, (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2010), 24.

binatang ternak yang di wakafkan dan harta dari pembagian untung pada mudharabah, jika belum dibagikan.

- 5) Telah melewati haul (satu tahun), kecuali zakat pada tanaman. Haul tergantung pada sirkulasi harta yang wajib dikeluarkan untuk zakat. Haul hanya untuk mempermudah perhitungan. Ketika harta berkurang dari nisab atau ditukar menjadi jenis yang lain (kecuali emas dan perak) atau dijual sebagiannya, maka perhitungan pada haul terputus. Kecuali hal itu dilakukan untuk menghindari kewajiban zakat, maka kewajiban yang telah ditentukan tidak gugur, karena dia bermaksud untuk merusak kewajiban zakat.<sup>24</sup>

g. Mustahik/ Penerima zakat

Sudah menjadi sifat manusia bahwa setiap orang membutuhkan harta. Orang yang sudah diberi kecukupan harta pun ingin terus menambah hartanya, apalagi orang yang tidak berkecukupan. Namun Islam sangat mengharapkan bahwa harta itu tidak hanya ada pada orang-orang kaya, tetapi juga harta itu ada pada orang-orang yang membutuhkannya. Oleh karena itu, zakat harus diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik). Dalam al-qur'an, mustahik zakat disebutkan sebanyak delapan golongan.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ فُلُؤْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينِ وَفِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة/9: 60)

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf),

<sup>24</sup> Abdul al-hamid Mahmud al-ba'ly, *Ekonomi zakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 8.

untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (At-Taubah/9:60) <sup>25</sup>

Berdasarkan ayat di atas, mustahik zakat adalah:

- 1) Fakir, yakni orang yang melarat dan tidak mempunyai mata pencaharian.
- 2) Miskin, yakni orang yang mempunyai mata pencaharian tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
- 3) Amil, yakni orang yang bertugas melaksanakan pengumpulan dan pembagian zakat.
- 4) Muallaf, yakni golongan yang diusahakan untuk dirangkul, ditarik, dan dikukuhkan hatinya dalam keislaman disebabkan belum mantapnya keimanan mereka, atau untuk menolak bencana yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum muslimin dan mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka.
- 5) Budak. Golongan ini mencakup budak mukatab, yakni yang telah dijanjikan oleh tuannya akan merdeka apabila telah melunasi harga dirinya yang telah ditetapkan, dan demikian pula budak-budak biasa. Budak mukatab dibantu dengan harta zakat untuk membebaskan dirinya dari belenggu perbudakan, sedangkan budak-budak biasa dibeli dengan harta itu (zakat), lalu dibebaskan. Imam syaukani mengatakan bahwa para ulama berselisih pendapat mengenai ayat untuk memerdekakan budak.

---

<sup>25</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Juz. 10, (Bandung: Diponegoro, 2018).

Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, Sa'id bin Jubair, Laits, Tsauri, Atrah, golongan Hanafi dan Syai'I, serta kebanyakan ulama, bahwa yang dimaksud dengannya ialah budak-budak mukatab. Mereka wajib dibantu dengan zakat untuk menebus diri mereka.

- 6) Orang yang terlilit hutang. Diantaranya orang yang memikul utang untuk mendamaikan sengketa, atau menjamin utang orang lain sehingga harus membayarnya, yang berakibat menghabiskan hartanya. Bisa juga orang yang terpaksa berutang karena memang membutuhkannya untuk keperluan hidup, atau membebaskan dirinya dari maksiat. Semua itu boleh menerima zakat yang cukup untuk melunasi hutang.
- 7) Fisabilillah, yakni orang yang berusaha dan berjuang untuk menyebarkan ajaran Islam, serta mempertahankannya. Juhur ulama berpendapat bahwa yang termasuk fisabilillah adalah tentara sukarelawan yang tidak mendapatkan gaji dari pemerintah. Orang-orang inilah yang berhak memperoleh zakat, baik mereka kaya maupun miskin.
- 8) Ibnu sabil, yakni orang yang sedang dalam perantauan, sementara bekal perjalanannya sangat kurang. Dalam hal ini, ulama mensyaratkan bahwa perjalanannya itu hendaklah dalam melakukan ketaatan, tidak dalam kemaksiatan. Menurut golongan syafi'I, ibnu sabil itu ada dua golongan: pertama, orang yang melakukan perjalanan di negeri tempat tinggalnya, di tanah airnya sendiri; kedua, orang yang menjadi musafir yang melintas suatu negeri.

#### h. Macam-macam zakat

Zakat terdiri dari zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah adalah zakat yang ditunaikan pada bulan Ramadhan untuk menyempurnakan ibadah puasa. Adapun zakat maal adalah zakat harta (kekayaan) yang telah mencapai nisab dan haul.

##### 1) Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim laki-laki, perempuan, besar atau kecil, merdeka atau budak pada awal bulan Ramadhan sampai orang-orang selesai shalat Idul Fitri, dengan ukuran sebanyak dua setengah kilogram bahan makanan pokok untuk setiap orangnya. Dasar kewajiban zakat fitrah adalah sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ  
صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ قَالَ فَعَدَلَ النَّاسُ إِلَى نِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ

“Rasulullah SAW telah mewajibkan untuk membayar zakat fitrah kepada setiap muslim laki-laki atau perempuan, orang yang merdeka atau hamba sahaya sebesar satu sha' kurma atau satu sha' gandum, dia (Ibnu Umar) berkata, kemudian manusia menakarnya dengan hanya membayar setengah sha' dari gandum.” (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>26</sup>

##### 2) Zakat Maal

Zakat maal adalah zakat harta atau kekayaan yang harus dikeluarkan setelah terpenuhinya syarat-syarat. Zakat mal harus dilakukan dengan perhitungan yang baik dan benar sesuai syariat Islam. Menurut aturan syariat yang berlaku, perhitungan zakat mal dilakukan dengan menggunakan rumus

<sup>26</sup> Santoso, *Hukum Membayar Zakat Fitrah*, <https://yatimmandiri.org/blog/berbagi/hukum-membayar-zakat-fitrah/> (Diakses pada tanggal 18 Agustus 2023).



tetap yakni  $2,5\% \times$  total harta yang sudah dimiliki atau disimpan selama satu tahun. Berikut macam-macam zakat maal adalah:

- a) Zakat emas dan perak
- b) Zakat hewan ternak
- c) Zakat hasil tanaman
- d) Zakat harta perniagaan
- e) Zakat hasil tambang
- f) Zakat Rikaz (Hasil Temuan)
- g) Zakat profesi<sup>27</sup>

## 2. Pengelolaan zakat

### a. Pengertian pengelolaan zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat atau proses yang memberikan pengawasan dari semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan orang lain. Maka pengelolaan sama dengan manajemen. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat definisi-definisi manajemen berikut ini.

Definisi manajemen menurut G.R Terry adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran

---

<sup>27</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), 253-261.

yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.<sup>28</sup>

Definisi manajemen menurut James A.F. Stoner manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumberdaya-sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dari definisi-definisi diatas maka tidak terlepas dari unsur-unsur manajemen yaitu sebagai berikut:

- 1) Perencanaan
- 2) Pengorganisasian
- 3) Pengarahan
- 4) Pengawasan

b. Syarat lembaga pengelola zakat

Secara umum badan atau lembaga pengelola zakat didasarkan atas perintah Allah swt. Dalam QS. At-Taubah: 60. Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan zakat yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa lembaga pengelola zakat terdiri atas 2 macam, yaitu BAZNAS yang dibentuk oleh pemerintah dan LAZ yang didirikan oleh masyarakat yang harus mendapatkan pengawasan dan litimasi dari pemerintah. Kedua lembaga tersebut memiliki susunan organisasi yang berjenjang, mulai dari pusat sampai ke daerah.

---

<sup>28</sup> Emron edision, Yohni anwar, Imas komarintah, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Bandung: Alfabeta, 2016), 7-8.

Lembaga pengelola zakat harus memiliki persyaratan yang berdasarkan keputusan menteri Agama Nomor 581 tahun 1999 dikemukakan bahwa lembaga pengelola zakat harus memiliki persyaratan teknis, antara lain sebagai berikut:

- 1) Berbadan hukum
- 2) Memiliki data muzakki dan mustahik
- 3) Memiliki program kerja yang jelas
- 4) Memiliki pembukuan yang baik
- 5) Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.<sup>29</sup>

Dengan adanya UU tentang zakat yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 1999. Organisasi pengelolaan zakat dapat ditata lebih rapi, walaupun hal ini tidak luput dari kontroversi. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa organisasi pengelola zakat terbagi menjadi dua, yaitu: Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Badan Amil Zakat merupakan organisasi pengelolaan zakat yang bersifat “top-down” yaitu organisasi pengelola zakat yang berasal dari pemerintah. Adapun Lembaga Amil Zakat merupakan organisasi pengelola zakat yang bersifat “bottom-up” yang berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat.

Dikeluarkannya UU No. 38 Tahun 1999 merupakan sebuah harapan terhadap pengembangan potensi zakat dimasa mendatang. Respons terhadap kebijakan ini haruslah di sikapi dengan kesiapan secara menyeluruh terhadap sistem zakat. Kesiapan institusi zakat, profesionalitas pada pengelolaan serta akuntabilitas

---

<sup>29</sup> Sulaiman, *Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi (studi terhadap BAZDA Mataram NTB)*, (Semarang: Afki media, 2010), 25.

dalam pelaporan dan syariah compliance dalam pengelolaan dana zakat secara umum menjadi poin-poin yang sangat kritikal. Diantara tugas pengelola zakat yang paling elementer adalah mendistribusikan zakat dengan menyusun skala prioritas berdasarkan program-program yang telah disusun berdasarkan perencanaan sebelumnya.<sup>30</sup>

Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya *Fiqhu Zakat* menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a) Beragama Islam, zakat merupakan rukun Islam ketiga. Oleh karena itu, sudah menjadi salah satu kewajiban kaum muslimin ini diurus oleh sesama muslim.
- b) *Mukallaf* yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya dan siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.
- c) Memiliki sifat amanah dan jujur, sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya para muzakki akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelolaan zakat, jika lembaga ini patut dan layak untuk dipercaya. Keamanan ini diwujudkan dalam bentuk transparan (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara berkala dan juga ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syariat Islamiyyah.
- d) Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat untuk melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat. Dengan

---

<sup>30</sup> Rahmad hakim, *manajemen zakat*, (Jakarta: prenamedia group, 2020), 62-63.

pengetahuan tentang zakat yang relatif memadai diharapkan terbatas dari kesalahan dan kekeliruan yang diakibatkan dari kebodohnya terhadap masalah zakat tersebut, dengan pengetahuan yang memadai tentang zakat ini pun mengundang kepercayaan dari masyarakat.

- e) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang sangat penting, akan tetapi juga harus ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas. Perpaduan antara amanah dan kemampuan inilah yang akan mengundang kepercayaan dari masyarakat.
- f) Kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya.

#### c. Prinsip-prinsip pengelola zakat

Dalam pengelolaan terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan itu dapat berhasil guna sesuai dengan yang diharapkan. Prinsip-prinsip tersebut yaitu:

##### 1) Prinsip keterbukaan

Artinya dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum. Hal ini perlu dilakukan agar lembaga pengelola zakat dapat dipercaya oleh umat. Bila prinsip ini tidak direalisasikan, maka kemungkinan besar umat Islam tidak dipercaya lagi kepada lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqah. Bila sudah demikian, maka keberadaan lembaga pengelola zakat tidak akan efektif lagi.

## 2) Prinsip sukarela

Maksud dalam prinsip ini bahwa dalam pemungutan dan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah, lembaga pengelola zakat hendaknya senantiasa berdasarkan pada prinsip sukarela dari umat Islam yang menyerahkan harta zakat, infaq dan shadaqah dan tidak boleh ada unsur pemaksaan atau cara-cara yang dianggap sebagai suatu pemaksaan. Sehubungan dengan prinsip ini, dakwah dalam hal pemungutan dan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah harus lebih diarahkan kepada motivasi yang bertujuan memberikan kesadaran kepada umat Islam agar membayar kewajibannya walaupun dalam Al-Qur'an mensinyalir bahwa pengumpulan zakat dan infaq harus ada daya paksa dari uli al amr. Namun, karena faktor politis dan sosiologis belum kondusif, maka ketentuan dalam Al-Qur'an belum dapat direalisasikan secara maksimal.

## 3) Prinsip keterpaduan

Lembaga pengelola zakat sebagai organisasi yang berasal dari swadaya masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya mesti dilakukan secara terpadu diantara komponen-komponennya. Untuk itu, prinsip-prinsip manajemen yang modern dan telah terbukti keampuhannya mesti diterapkan. Seluruh komponen dalam organisasi lembaga pengelola zakat menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah pengendalian pimpinan. Komponen-komponen di bawah pimpinannya itu melakukan tugas dan fungsinya secara kompak dan berupaya menghindarkan diri dari konflik yang bisa menghambat berjalannya tugas dan fungsi masing-masing.

#### 4) Prinsip profesionalisme

Prinsip ini berarti bahwa dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah harus dilakukan oleh mereka yang ahli di bidangnya, baik dalam administrasi, keuangan dan lain sebagainya. Selain itu, pengelola zakat, infaq dan shadaqah juga dituntut memiliki kesungguhan dan rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Prinsip ini akan lebih sempurna jika dibarengi pula oleh sifat amanah dari para pengurus lembaga pengelola zakat. Apabila pengelola (amil) telah memiliki karakter seperti itu, maka lembaga pengelola zakat akan menjadi sebuah organisasi swadaya masyarakat yang dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat guna dan berhasil guna yang optimal.

#### 5) Prinsip kemandirian

Prinsip ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari prinsip profesionalisme. Dengan pelaksanaan prinsip profesionalisme pada gilirannya BAZIS diharapkan menjadi Lembaga swadaya masyarakat yang mandiri dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sendiri tanpa menunggu bantuan dari pihak lain.<sup>31</sup>

#### d. Tujuan pengelolaan zakat

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 3, mempunyai tujuan pengelolaan zakat yakni:

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi bantuan pada pengelolaan zakat

---

<sup>31</sup> H.A. Dzajuli, *lembaga-lembaga perekonomian umat*, (Jakarta: pt raja grafindo persada, 2002), 45.

2) Menumbuhkan kemaslahatan zakat guna merealisasikan ketentraman bagi warga negara serta cara penyelesaian kesengsaraan.<sup>32</sup>

### 3. Pemberdayaan ekonomi umat

#### a. Pengertian pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan bentuk menguatkan keadaan sosial dan ekonomi, bertujuan mencapai penguatan kesanggupan umat lewat donasi kontribusi zakat produktif sehingga mustahik bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan pendapatan meningkat, dari hasil usahanya mustahik bisa membayar kewajibannya yaitu berzakat.<sup>33</sup>

Pemberdayaan atau pengembangan juga berarti menciptakan kondisi hingga semua orang yang lemah dapat menyumbang kemampuannya secara maksimal untuk mencapai tujuannya. Pemberdayaan adalah proses dan tujuan. Sebagai proses, merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan social, yaitu masyarakat miskin yang berdaya, mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik bersifat fisik, ekonomi maupun social.<sup>34</sup>

Dede Rodin dalam tulisannya, pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) adalah membantu pihak yang diberdayakan, yakni kaum yang tidak

<sup>32</sup> Atby Nurul Asfiah, “Pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan masyarakat melalui program tani bangkit di lazismu banyumas”, (skripsi, IAIN Purwokerto, 2020).

<sup>33</sup> Umrotul khasanah, “manajemen zakat modern instrument pemberdayaan ekonomi umat”, (malang: uin-maliki press, 2010), 198-199.

<sup>34</sup> Lili bariadi, Muhammad zen, M. hudi, *Zakat dan Wirausaha*, (Ciputan: CED, 2005), 53-54.



mampu yaitu kaum fakir dan miskin agar mereka memperoleh daya atau kemampuan dalam mengambil keputusan dan memilih tindakan yang akan dilakukan untuk pembaruan hidup mereka menjadi lebih baik, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial melalui peningkatan.<sup>35</sup>

#### 1) Konsep pemberdayaan

Menurut Jim Ife konsep pemberdayaan menyangkut korelasi erat dua persepsi asas ialah: persepsi *power* (daya) dan persepsi *disadvantaged* (ketimpangan). Penjelasan mengenai pemberdayaan mampu dipaparkan mengenakan empat perspektif merupakan: perspektif *pluralis*, *elitis*, *strukturalis*, dan *post-strukturalis*.

- a) Perspektif *pluralis* adalah prosedur guna mengakomodasi individu dan kelompok warga yang belum berhasil agar masyarakat mampu berpacu dengan efektif.
- b) Perspektif *elitis* merupakan upaya berpadu dan mempengaruhi para kalangan elit contohnya seperti tokoh masyarakat, pejabat, dan orang kaya.
- c) Perspektif *strukturalis* suatu rancangan kebangkitan yang kian menantang lantaran target pemberdayaan dapat diraih bilamana bentuk-bentuk kesenjangan structural dieleminasi. Umumnya, warga Negara menjadi tak berdaya sebab adanya sebarang struktur sosial yang mendominasi dan menindas mereka baik karena alasan kelas

---

<sup>35</sup> Dede Rodin, "Pemberdayaan ekonomi fakir miskin dalam perspektif alqur'an", *Jurnal Economica*, Nomor 1, (2015), 72.

sosial, gender, ras atau etnik. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat adalah suatu prosedur penyelamatan, peralihan structural secara fundamental serta berupaya mengeliminasi penganiayaan structural.

- d) Perspektif *post-strukturalis* suatu teknik yang menantang serta memperbaiki diskursus. Pemberdayaan semakin ditekankan dalam sudut intelektualitas dari pada aktivitas, aksi atau praksis. Dari perspektif ini, pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai usaha membangun kesadaran atas progress pendapat actual dan analisis. Jadi, titik tekan pemberdayaan pada perspektif pembelajaran bukan suatu aksi.<sup>36</sup>

#### b. Pengertian ekonomi umat

Pengertian ekonomi merupakan ilmu sosial yang meneliti kesibukan masyarakat yang berkaitan pada produksi, distribusi, serta konsumsi tentang jasa dan barang. Sedangkan menurut Abraham Maslow mengemukakan ekonomi yakni aspek ilmu yang bisa memecahkan suatu masalah kehidupan masyarakat melalui pendidikan semua sumber perekonomian yang tersaji menurut kepada prinsip serta teori pada metode ekonomi yang benar-benar dianggap efektif dan efisien.<sup>37</sup>

Ekonomi sendiri memiliki kegiatan yaitu produksi, distribusi dan konsumsi. Dari 3 kegiatan ekonomi sangat berkaitan dan dibutuhkan dalam sebuah usaha.

---

<sup>36</sup> Zubeidi, “*Pengembangan Masyarakat Wacana & Praktik*”, (Jakarta: Kencana, 2013), 25-26.

<sup>37</sup> Megi tindagen, dkk, “Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tumariri Timur Kabupaten Minahasa)”, *Jurnal berkala Ilmiah*, Vol. 20 No. 3, (2020): <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/30644>

Produksi merupakan kegiatan memproduksi barang untuk mencapai sebuah produk. Distribusi adalah tempat penyediaan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, disinilah tempat pembeli menemukan barang yang sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan konsumsi merupakan seorang yang menggunakan barang atau pembeli sebuah produk. Dengan adanya kegiatan ekonomi ini meminimalisir tingkat kerugian bagi para pengusaha.

Pemberdayaan ekonomi umat atau masyarakat merupakan kegiatan meningkatkan taraf hidup masyarakat menuju segi yang lebih baik. Seraya pengembangan kehidupan warga yang lebih baik berkenaan membuat aturan kehidupan menjadi tentram. Proses yang patut dilaksanakan untuk mencapai kehidupan sejahtera melakukan pemberdayaan ekonomi umat, diharapkan dengan pemberdayaan ekonomi umat para masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya serta dapat mandiri dan bertanggung jawab terhadap keluarganya. Ekonomi umat maupun masyarakat bisa dikatakan sebagai suatu perekonomian yang melihatkan seperti apa keadaan ekonomi masyarakat yang telah terjadi serta berlaku pada masyarakat secara umum. Keadaan ekonomi yang melihatkan masyarakat menjalani kehidupan perekonomian masyarakat yang terpenuhi atau perekonomian masyarakat yang tidak terpenuhi. Ekonomi umat merupakan suatu kegiatan yang berhubungan atas memperoleh barang ataupun berupa jasa guna menyampaikan ataupun mendistribusikan pada para konsumen.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Raihan Daulay, "pengembangan usaha mikro untuk pemberdayaan ekonomi umat islam di kota medan", *Jurnal Miqot Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 40, No.1, (2016): <http://jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/index.php/jurnalmiqot/article/view/220>

c. Tujuan pemberdayaan masyarakat

Adapun tujuan dari pemberdayaan masyarakat menurut Bahtiar Rifa'I adalah:

- 1) Memberikan kemandirian kepada masyarakat.
- 2) Kemampuan masyarakat.
- 3) Membangun kinerja masyarakat guna mendorong diri menuju kejayaan secara berkelanjutan.<sup>39</sup>

d. Proses pemberdayaan masyarakat

Wihan mengutarakan pemberdayaan yakni, usaha pemberdayaan masyarakat atau umat yang memiliki siklus kegiatan yaitu:

- 1) Mengoptimalkan impian terhadap jiwa seseorang guna mengubah dan menyempurnakan. Dengan adanya impian, masyarakat bisa memperbaiki kehidupannya.
- 2) Membangkitkan keberanian serta keinginan
- 3) Membangun kemauan untuk berperan serta pada kegiatan pemberdayaan yang mendapatkan kebaikan bagi diri sendiri atau kelompok pemberdayaan.
- 4) Pengembangan kontribusi pada kegiatan pemberdayaan yang sudah merasakan manfaat atau kebaikan dari kegiatan pemberdayaan.

---

<sup>39</sup> Atby Nurul asfiyah, *"pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan masyarakat melalui program tani bangkit di lazismu banyumas"*, (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2020).

- 5) Memberikan ketulusan terhadap aktivitas pemberdayaan anggota pemberdayaan juga mendapatkan motivasi agar semakin semangat dalam memulai perbaikan diri.
- 6) Meningkatkan pemberdayaan melalui efektivitas serta melalui efisiensi.
- 7) Mendapatkan perubahan dari pemberdayaan yang baru masyarakat harus meningkatkan kompetensi.<sup>40</sup>

e. Pola-pola pemberdayaan masyarakat

Dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, sangat diperlukan pola yang sesuai dan tepat sasaran yaitu dengan diberikannya kesempatan pada kelompok miskin untuk merencanakan dan juga melakukan program pembangunan yang telah disepakati oleh masyarakat. Disisi lain, masyarakat juga diberi wewenang dalam mengelola dana baik yang berasal dari pemerintah ataupun dari pihak Amil Zakat.

Tujuan dicapainya dari pemberdayaan yaitu untuk membentuk individu dan masyarakat yang mandiri dan juga dapat mengendalikan apa yang telah dilakukannya. Agar pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat berjalan, terdapat dua upaya yang bisa dilakukan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Memiliki kesiapan pribadi masyarakat untuk menjadi wirausaha
- 2) Dengan pendidikan, dikarenakan upaya untuk mengentas kemiskinan yaitu dari sector pendidikan, karena kebodohan merupakan pangkal dari kemiskinan.

---

<sup>40</sup> Atby Nurul asfiyah, *"pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan masyarakat melalui program tani bangkit di lazismu banyumas"*, (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2020).

Zakat memang seharusnya diperuntukkan untuk mengurangi angka kemiskinan dengan cara saling membantu mereka yang membutuhkan. Karena zakat apabila ditunaikan dengan sesuai syariah, maka kemiskinan tersebut akan dapat diminimalisir dalam jumlah yang besar, bahkan zakat bisa memberdayakan ekonomi masyarakat.<sup>41</sup>

Zakat produktif merupakan resources yang penting dalam mendukung upaya-upaya pengentasan kemiskinan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hafidhuddin (2005) bahwa beberapa ulama seperti Imam Syafi'I dan An-Nasa'I menjelaskan bahwa mustahik penerima zakat yang mempunyai kemampuan dalam bidang bisnis layak untuk diberikan modal usaha sehingga dengan begitu akan memperoleh penghasilan yang mampu mencukupi kebutuhan pokok pribadi dan keluarganya. Kemudian mustahik yang memiliki keterampilan tertentu (*skill*) dapat diberikan bantuan modal berupa peralatan maupun perlengkapan usaha untuk mengembangkan sebuah usaha berdasarkan keterampilan yang dimiliki. (Y.C. Pratama, 2015). Program zakat produktif yang terdapat pada Badan Amil Zakat Nasional secara umum terbagi atas dua bentuk. Pertama, zakat diberdayakan untuk mendukung insentif bekerja atau mencari penghasilan secara mandiri dikalangan masyarakat mustahik. Kedua, untuk mendanai aktivitas usaha produktif mustahik yang membutuhkan, diantaranya pendayagunaan zakat produktif dalam mendanai kegiatan-kegiatan pembinaan *skill* sumber daya manusia (SDM) serta pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan keahlian mustahik, bantuan

---

<sup>41</sup> Siti Iestari, *analisis pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi (studi kasus pada badan amil zakat nasional kabupaten Kendal)*, (Skripsi, UIN Walisongo, 2015).

tambahan modal awal, atau pemberian modal kerja. Jika pemberian modal kerja atau bantuan modal awal serta mendanai berbagai pelatihan dan kegiatan yang mengasah keterampilan mustahik melalui pedayagunaan zakat produktif, akan dapat membantu program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, pemeratakan distribusi pendapatan serta memperkecil jurang kesenjangan antara golongan kaya dan miskin.<sup>42</sup>

f. Upaya pemberdayaan masyarakat

Upaya pemberdayaan ekonomi umat/masyarakat dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Menumbuhkan keinginan masyarakat untuk berwiraswasta, bergelut dalam aspek ekonomi, bertindak dengan merancang munculnya diskusi tentang apa yang menjadi masalah dalam masyarakat.
- 2) Memberikan informasi tentang pengalaman kelompok lain yang telah sukses dan sejahtera.
- 3) Membantu masyarakat untuk membuat analisis situasi usaha yang prospektif secara sistematis tentang hakekat dan penyebab dari masalah berbisnis.
- 4) Menghubungkan masyarakat dengan sumber yang dapat dimanfaatkan.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Nur Amal Mas, Muh. Darwis, Fasiha, "Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Kota Palopo", *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, Vol. 8, No. 1, Tahun 2022.

<sup>43</sup> Isbandi rukminto, *Pemikiran-pemikiran dalam pembangunan kesejahteraan social*, (Jakarta: UI-Press, 2003), 327.

g. Strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat

Secara umum pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dibagi menjadi empat strategi, yaitu:<sup>44</sup>

1) Strategi pertumbuhan (*the growth strategy*)

Strategi pertumbuhan ekonomi masyarakat pada umumnya dimaksudkan untuk mencapai peningkatan pendapatan yang cepat dalam nilai ekonomi melalui peningkatan pendapatan perkapita penduduk produktivitas, sector pertanian, permodalan dan kesempatan kerja yang dibarengi kemampuan konsumsi masyarakat terutama dipedesaan.

2) Strategi kesejahteraan (*the welfare strategy*)

Strategi kesejahteraan pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Tapi, karena tidak dibarengi dengan pembangunan kultur dan budaya mandiri dalam diri masyarakat, maka yang terjadi adalah tingginya sikap ketergantungan masyarakat kepada pemerintah.

3) Strategi respons (*the responsive strategy*)

Strategi ini merupakan reaksi terhadap strategi kesejahteraan melalui pengadaan teknologi serta sumber-sumber yang sesuai bagi kebutuhan proses pembangunan. Namun, hal itu tidak dibarengi dengan kesiapan masyarakat dalam menerima dan memfungsikan teknologi sendiri, akibatnya teknologi yang dipakai dalam penerapan strategi ini menjadi disfungsional.

---

<sup>44</sup> Lili bariadi, dkk, *Zakat dan Wirausaha*, (Jakarta: CED, 2015), 58.



- 4) Strategi menyeluruh dan terintegritas (*the integrated or holistic strategy*)
  - a) Persamaan, keadilan, pemerataan, dan partisipasi merupakan tujuan yang secara eksplisit harus ada dari strategi menyeluruh.
  - b) Memerlukan perubahan-perubahan mendasar, baik dalam komitmen maupun gaya dan cara bekerja, maka badan public yang belum memiliki kemampuan intervensi social akan memerlukan pemimpin yang kuat komitmen pribadinya terhadap tercapainya tujuan dari strategi holistic tersebut.
  - c) Keterlibatan badan public dan organisasi social secara terpadu.

#### h. Ciri-ciri masyarakat berdaya

Slamet menyatakan bahwa ciri-ciri masyarakat berdaya itu seperti:


- 1) Termotivasi, mengerti, berkesempatan, faham, berenergi, memanfaatkan peluang.
- 2) Mengerti berbagai alternative serta mampu bekerjasama.
- 3) Siap mengambil resiko dan dapat mengambil keputusan.
- 4) Dapat mencari serta memahami informasi.
- 5) Bisa bertindak dengan keadaan.
- 6) Bisa memfokuskan dirinya sendiri.
- 7) Mempunyai semangat guna bermufakat saat menjalankan kerjasama yang sama-sama menguntungkan.
- 8) Serta bisa bertanggung jawab atas tindakannya.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Muhtadi, "pemberdayaan masyarakat berbasis masjid terhadap perubahan perilaku penerima manfaat program", *Jurnal Dialog*, Vol. 41, No. 2, (2016): <https://jurnaldialog.kemenag.go.id/index.php/dialog/article/view/301>

### C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir menjadi dasar pemikiran peneliti dalam proses dan alur selanjutnya peneliti dalam melakukan penelitian yang dilakukan. Berikut adalah kerangka pikir penelitian yang berjudul Pengelolaan Dana Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo yang ditunjukkan pada gambar skema kerangka berikut ini.



Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo yang berfokus pada dua indikator yaitu pertama membahas tentang pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan yang kedua membahas tentang faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Palopo.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif (lapangan). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang langsung mengambil data-data primer di lapangan untuk memecahkan masalah penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Data penelitian bersifat ini deskriptif, artinya mengkaji atau menggambarkan secara mendalam dari fenomena yang dikaji.<sup>46</sup>

#### **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana zakat serta apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo.

#### **C. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo. Dimana waktu penelitian di mulai pada bulan Mei-Juli.

---

<sup>46</sup> Sri Mamudji, dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), 67.

## **D. Sumber Data**

### 1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, yakni para pihak yang menjadi objek penelitian. Data yang di dapat langsung dari mustahik (penerima zakat) dan juga dari pihak BAZNAS yaitu para amil zakat melalui instrument dokumentasi dan wawancara secara terencana.

### 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data-data pelengkap, seperti dokumen yang di dapatkan dari lembaga, program-program lembaga dan buku-buku dan jurnal yang menjadi referensi terhadap tema yang dibahas.<sup>47</sup> Data yang diperoleh oleh peneliti merupakan data dari BAZNAS seperti dokumen tertulis, arsip, dan jurnal-jurnal yang menjadi referensi.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### 1. Observasi

Observasi merupakan sistem tertua yang sudah digunakan oleh para peneliti teknik ini menggunakan panca indera untuk mencermati serta mengawasi. Pada penelitian ini peneliti menerapkan observasi terus terang ataupun samar. Dalam mengumpulkan data peneliti menyampaikan terus terang kepada sumber data bahwa peneliti tengah melakukan penelitian. Yang kemudian peneliti akan

---

<sup>47</sup> Sri Mamudji, dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), 67.

mendapatkan data dan informasi sebagai dasar analisis sehingga dapat memberikan data yang akurat.<sup>48</sup>

## 2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu dari alat pengumpulan data yang menggali dengan pertanyaan, baik dengan menggunakan panduan (pedoman) wawancara maupun kuesioner (daftar pertanyaan). Peneliti menggali informasi dengan menggunakan panduan (pedoman) wawancara kepada amil zakat dan mustahik penerima zakat.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Dokumentasi yang dimaksud adalah suatu usaha pengumpulan data yang di dapat dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dengan penelitian ini.<sup>49</sup>

## F. Teknik Analisis Data

### 1. Pengumpulan data

Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/objek yang diteliti.

---

<sup>48</sup> Haeludin, Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, Cet. I (Makassar: Edisi pertama, 2019), 28.

<sup>49</sup> Sri Mamudji, dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), 50.

Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.<sup>50</sup>

## 2. Reduksi data

Reduksi data signifikan membuat rangkuman, menentukan tema, membuat kategori serta format khusus sehingga mempunyai makna. reduksi data adalah struktur analisis data guna memilih, memfokuskan serta mempertajamkan, membuang serta merumuskan data menuju arah pengambilan kesimpulan.

## 3. Display data

Display data adalah cara mengemukakan data selepas dilakukan reduksi data. Penyajian data pada penelitian kualitatif dilakukan menggunakan bentuk ihktisar, bagan, pola sehingga mudah untuk dipahami oleh pembaca. Data yang sudah disusun secara sistematis tentu memudahkan pembaca guna memahami konsep dan kategori.

## 4. Kesimpulan

Kesimpulan memberikan hasil jawaban dari rumusan masalah yang diajukan. Selain itu kesimpulan memberikan jawaban dari rumusan masalah, kesimpulan juga harus memberikan temuan yang baru dalam bidang ilmu yang sebelumnya tidak ada.<sup>51</sup>

## G. Keabsahan Data

Keabsahan data digunakan guna menyajikan jika peneliti benar-benar melakukan penelitian ilmiah dan juga guna mengukur data yang diperoleh dari

---

<sup>50</sup> Sugiyono, "*metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R & D*", (Bandung: alfabeta, cv, 2019), 322-323.

<sup>51</sup> Helaluddin, hengki wijaya, "*analisis data kualitatif: sebuah tinjauan teori dan praktik*", Edisi Pertama, Cet. 1(makassar, 2019), 122-123.

wawancara serta dari dokumen yang ada. Dengan begitu data-data yang sudah ada bisa di uji keabsahannya dan bisa dipertanggung jawabkan.

Pada penelitian ini penulis menerapkan teknik triangulasi ialah pemeriksaan data dengan menggunakan teknik triangulasi sumber.<sup>52</sup> Dalam hal ini peneliti menggali informasi melalui metode observasi dan wawancara. Selain itu, peneliti juga menggali sumber data baik dari dokumen tertulis maupun arsip untuk mengetahui kebenaran. Dengan menggunakan triangulasi sumber maka akan menghasilkan bukti untuk memperoleh kebenaran.



---

<sup>52</sup> Arnild augina mekarisce, “teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif di bidang kesehatan masyarakat”, *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* Vol. 12, No. 3, (2020): <https://jikm.upnvj.ac.id/index.php/home/article/view/102>

## BAB IV

### DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

#### A. Deskripsi Data

##### 1. Gambaran Umum BAZNAS Kota Palopo

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional, sebagai tindak lanjut dari lahirnya Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Maksud dan tujuan didirikannya BAZNAS adalah untuk mewujudkan badan pengelola zakat yang mengedepankan prinsip amanah, transparansi,



professional dan akuntabel dalam menjalankan kegiatannya. BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat,
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat,
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat,  
dan
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan:

- a. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat,
- b. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ,
- c. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

## 2. Sejarah BAZNAS Kota Palopo

Baznas Kota Palopo didirikan berdasarkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 55 tahun 2003 sebagai pengelola Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di Kota Palopo. Pembentukan BAZ Kota Palopo (ketikaitubername BAZ) dilakukan seiring dengan pemekaran wilayah otonom Kab. Luwu pada tahun 2002 menjadi: Kab.Luwu, Kab.Luwu Utara, Kab.Luwu Timur dan Kota Palopo.

Dengan adanya perubahan UU Nomor 38 tahun 1999 menjadi UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Nomor DJ.II/568

Tahun 2014 tanggal 5 Juni 2014 dibentuk BAZNAS Kota Palopo, dan BAZ Kota Palopo berubah nama menjadi BAZNAS Kota Palopo.

Sebelumnya BAZNAS Kota Palopo terdiri dari 9 Badan Amil Zakat Kecamatan (BAZ Cam) yang didukung 120 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masjid sebagai perpanjangan tangan BAZ Kota Palopo, yang bertugas untuk mengumpulkan zakat, khususnya zakat fitrah, zakat maal dan infaq RTM.

Untuk mensosialisasikan pengumpulan ZIS agar lebih cepat disetiap instansi, maka diterbitkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 288/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dengan Susunan Pengurus yang melibatkan semua Kepala Dinas/Instansi, Badan dan Bagian terkait.

Melihat perkembangan BAZNAS Kota Palopo, untuk lebih baik, maka pada tahun 2006 terbit Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat yang disosialisasikan kepada: 9 Kecamatan, TNI, Polri, BUMN/BUMD, instansi vertikal dan PNS Pemkot Palopo. Selanjutnya dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Palopo, SMU, SMP, SD, BUMD/BUMN. Sampai dengan tahun 2011 telah terbentuk 53 UPZ.

Dalam rangka optimalisasi kinerja BAZNAS Kota Palopo, maka pada tahun 2006 dibentuk Susunan Pengelola Administrasi BAZ Kota Palopo melalui Keputusan Walikota Palopo No. 765/VI/2006 dengan personalia 9 orang, terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa staf, yang diperbaharui setiap tahunnya. Dengan model susunan kepengurusan seperti tersebut diharapkan BAZNAS Kota Palopo akan lebih efisien dan efektif.

BAZNAS Kota Palopo berkedudukan di Kompleks Islamic Center Kota Palopo dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 31.578.980.0-541.000.

a. Visi dan Misi

Visi BAZNAS Kota Palopo adalah “Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Ummat”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut BAZNAS Kota Palopo mempunyai Misi sebagai berikut:


- 1) Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.
- 2) Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur.
- 3) Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ummat, dan mengurangi kesenjangan sosial.
- 4) Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan.
- 5) Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.
- 6) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional.
- 7) Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan.

- 8) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional.
- 9) Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.

b. Program kerja

Program kerja BAZNAS Kota Palopo adalah sebagai berikut:

- 1) Palopo Sejahtera: penthasyarufan ZIS diarahkan kepada penerima bidang ekonomi.
- 2) Palopo Cerdas: penthasyarufan ZIS diarahkan kepada penerima bidang sosial-pendidikan.
- 3) Palopo Sehat: penthasyarufan ZIS diarahkan kepada penerima bidang sosial-kesehatan.
- 4) Palopo Peduli: penthasyarufan ZIS diarahkan kepada penerima bidang sosial-kemanusiaan.
- 5) Palopo Taqwa: penthasyarufan ZIS diarahkan kepada penerima bidang dakwah-advokasi.



**Gambar 3.1 Program Baznas Kota Palopo**

c. Azaz pengelolaan zakat dan infak

1) Amanah

Pengelolaan pemungutan, pengadministrasian dan pentasharufan) ZIS dilakukan sesuai tuntunan syar'i dan peraturan perundangan.

2) Profesional


Pengelolaan ZIS dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang benar.

3) Transparan

Masyarakat dapat mengetahui ketentuan dan informasi pengelolaan ZIS dengan cepat dan mudah.<sup>53</sup>

<sup>53</sup> Arsip Baznas Kota Palopo

## d. Struktur organisasi



Gambar 3.2 Struktur Baznas Kota Palopo

## e. Peran BAZNAS Kota Palopo

Mewujudkan keadilan sosial, kemasyarakatan, keterbukaan, dan kepastian hukum sebagai wujud nyata pengalaman agama Islam.

- 1) Mewujudkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajibannya membayar zakat.
- 2) Meningkatkan fungsi dan peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Desa Kelurahan, Kecamatan.
- 3) Berupaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial serta meningkatkan hasil guna dan guna zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan khafarat.

f. Wilayah kerja di Kantor BAZNAS Kota Palopo

Wilayah kerja di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo ada 9 (Sembilan) kecamatan dan kurang lebih 40 kelurahan diantaranya:

- 1) Kecamatan Wara Selatan
- 2) Kecamatan Mungkajang
- 3) Kecamatan Sendana
- 4) Kecamatan Wara
- 5) Kecamatan Bara
- 6) Kecamatan Wara Barat
- 7) Kecamatan Wara Timur
- 8) Kecamatan Wara Utara
- 9) Kecamatan Telluwanua

**B. Hasil Penelitian**

1. Pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kota Palopo

Pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kota Palopo merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia yang diamankan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pengelolaan dana zakat ini digunakan untuk mengukur standar keberhasilan suatu organisasi atau lembaga dalam mencapai satu tujuan, khususnya pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo. Dalam melakukan pendistribusian BAZNAS Kota Palopo ini memerlukan sistem pengelolaan dana zakat yang efektif dan efisien agar penyaluran dana zakat terstruktur dengan baik. Berikut adalah tahapan-tahapan sistem dalam pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kota Palopo:

a. Perencanaan pengelolaan dana zakat

Pada BAZNAS Kota Palopo sebelum melaksanakan program-program atau penyaluran dana zakat, lembaga ini harus melalui proses perencanaan agar bisa berjalan lancar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, SDM dan Umum BAZNAS Kota Palopo yang menyatakan bahwa :

“Salah satu pengelola zakat yang ditunjuk oleh pemerintah yaitu BAZNAS. Fungsi dari pada BAZNAS yaitu meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengendalian dana zakat. Adapun dalam pengelolaan dana zakat mempunyai 5 unsur pimpinan. Yang pertama ketua, yang kedua wakil ketua I yang membidangi bidang pengumpulan dana zakat, infaq & sedekah, yang ketiga wakil ketua II yang membidangi bidang pendayagunaan dan pendistribusian, yang keempat wakil ketua III yang membidangi bidang perencanaan & laporan keuangan, yang kelima wakil ketua IV yang membidangi bidang administrasi, SDM dan umum.”<sup>54</sup>

Sedangkan staf bidang pendistribusian Bapak Sukri juga menambahkan :

“Perencanaan yang akan dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo sebelum melaksanakan kegiatan pendistribusian yaitu dengan memberikan formulir yang nantinya diisi oleh para mustahik untuk pengajuan permohonan bantuan. Kemudian nanti data tersebut kita cek validasi data nya, kemudian melakukan survey. Setelah di survey jika orang tersebut berhak menerima bantuan dana maka akan diberikan bantuan dana tersebut. Ada yang bersifat pendayagunaan yaitu yang bersifat produktif dimana tujuannya yaitu untuk meningkatkan taraf ekonomi mustahik yang harapannya suatu hari bisa menjadi munfiq. Ada juga yang pendistribusian atau konsumtif, yaitu untuk keberlangsungan hidup. Baik itu produktif maupun konsumtif dilihat dari kondisi ekonomi orang tersebut.”<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Bapak Ibrahim wakil ketua IV

<sup>55</sup> Wawancara dengan Sukri selaku staf bidang pendistribusian



Maka dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pengelolaan di BAZNAS Kota Palopo terdiri atas beberapa tahapan pengelolaan yang masing-masing setiap bidangnya dibawah oleh unsur-unsur pimpinannya. Untuk mendapatkan dana zakat baik itu yang bersifat produktif maupun harus mengisi formulir terlebih dahulu atau mengajukan surat permohonan bantuan dana dan membawa persyaratan. BAZNAS Kota Palopo sebelum melakukan pendistribusian kepada mustahik pihak Baznas melakukan survey dan evaluasi bersama guna mendapatkan kesimpulan bahwa mustahik yang akan dibantu memang benar-benar membutuhkan dana bantuan. Kemudian setelah melakukan evaluasi dan mustahik berhak mendapatkan dana bantuan proses selanjutnya yaitu pendistribusian dengan menentukan program atau jenis bantuan yang akan diberikan kepada mustahik tersebut.

b. Pelaksanaan pengelolaan dana zakat

Selesai melakukan perencanaan pengelolaan dana zakat untuk program pemberdayaan ekonomi umat, untuk prosedur selanjutnya yaitu proses pelaksanaan dengan cara pembagian tugas kepada seluruh karyawan/ amil zakat guna menjalankan hasil dari perencanaan tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Musafir selaku staf pengumpulan dana zakat:

“BAZNAS mempunyai regulasi Tahun 2014 tentang pendirian BAZNAS. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural, dan memiliki wewenang dalam pengelolaan dana zakat secara Nasional. Setelah adanya perencanaan yang dilakukan oleh BAZNAS maka langkah selanjutnya yaitu pelaksanaan. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana zakat ada beberapa cara atau proses pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kota Palopo yaitu yang pertama penjemputan secara langsung dari pihak BAZNAS kepada muzakki. Yang kedua, yaitu dengan cara transfer melalui rekening bank. Kemudian yang ketiga yaitu dengan melalui regulasi atau peraturan. Dimana pihak

BAZNAS meminta kepada pihak pemerintah untuk menginstruksikan kepada masyarakat yang layak berzakat dengan menerbitkan peraturan. Baik peraturan walikota, bupati, kepala daerah maupun peraturan gubernur. Jadi melalui peraturan itulah orang-orang yang dianggap layak berzakat itu kemudian diperintahkan untuk berzakat berdasarkan peraturan tersebut. BAZNAS Kota Palopo sendiri sudah mempunyai surat keputusan walikota yang menginstruksikan kepada seluruh pegawai, ASN baik pegawai swasta maupun negeri untuk menyalurkan zakatnya ke BAZNAS.<sup>56</sup>

Maka hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dengan demikian ada beberapa tahapan dalam pengelolaan dana zakat yaitu :

1) Pengumpulan dana zakat

Pengumpulan dana zakat adalah kegiatan mengumpulkan dana akar dari para muzakki kepada lembaga zakat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan ukurannya masing-masing. Dalam proses pengumpulan dana zakat ada beberapa cara yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo. Yaitu penjemputan secara langsung kepada muzakki, menerapkan kerja sama dengan berbagai instansi, pemerintah maupun swasta, dan memanfaatkan rekening bank guna memudahkan muzakki untuk membayar zakat. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Ibrahim selaku Wakil Ketua IV bidang Administrasi, SDM & Umum, yang menyatakan :

“Para muzakki melakukan pengumpulan dana itu bisa dengan cara penjemputan langsung dari pihak BAZNAS, bisa juga datang secara langsung dan bisa juga melalui transfer ke rekening dan melakukan kerja sama dengan instansi, pemerintahan ataupun swasta. Untuk pengelolaan dana zakat yang digunakan untuk program-program yang dimiliki oleh BAZNAS terutama pada program pemberdayaan

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Bapak Musafir selaku staf administrasi & keuangan

ekonomi sudah tersusun dengan baik dan sesuai dengan peraturan dari BAZNAS itu sendiri.”<sup>57</sup>

Berikut daftar sumber penerimaan pengumpulan dana zakat di

BAZNAS Kota Palopo:

**Tabel 4.1 Sumber Penerimaan Pengumpulan Dana Zakat BAZNAS Kota Palopo**

Sumber	2020	2021	2022
Zakat Mal	1.448.075.088	1.435.214.894	1.002.829.367
Zakat Fitrah	2.300.196.000	2.657.955.000	2.737.401.500
<b>Jumlah</b>	<b>3.748.271.088</b>	<b>4.093.169.894</b>	<b>3.740.230.867</b>

*Sumber: Baznas Kota Palopo*

## 2) Pendistribusian dana zakat

Pendistribusian zakat merupakan kegiatan membagikan sejumlah harta yang telah dihimpun oleh lembaga zakat dari muzakki untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya atau mengalokasikan dana zakat untuk selanjutnya diberikan kepada mustahik. Dana zakat yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS di distribusikan sesuai dengan delapan ashnaf dan disalurkan berdasarkan asas prioritas. Pendistribusian dana zakat dilakukan dengan dua metode yaitu konsumtif yaitu untuk keberlangsungan hidup dan metode produktif dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi mustahik.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sukri selaku staf pendistribusian :

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bapak Ibrahim selaku wakil ketua IV

“Jadi, sebelum melakukan pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS data mustahik di verifikasi ulang untuk memastikan mana yang layak dan mana yang tidak layak. Setelah rampung semua datanya maka ditentukan mana yang termasuk pendistribusian yaitu bersifat produktif seperti sembako. Dan mana yang termasuk pendayagunaan yaitu bersifat produktif yaitu bantuan modal usaha guna membuka usaha. Dana yang diberikan oleh BAZNAS Kota Palopo bersifat dana bergulir, dan diutamakan asnaf yang termasuk kategori asnaf miskin. Setelah mereka mendapatkan bantuan dana tersebut mereka juga diberi arahan untuk berinfaq, dimana dana infaq tersebut nantinya akan dikelola juga untuk bantuan dana lainnya. Seperti melakukan mitra kerjasama dengan BPJS baik itu BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kematian.”<sup>58</sup>

**Tabel 4.2 Laporan Pendistribusian Dana Zakat**

Sumber	2020	2021	2022
Zakat Mal	1.185.096.712	1.771.330.975	1.095.468833
Zakat Fitrah	11.400.000	19.584.625	12.390.500
Jumlah	1.196.496.712	1.790.915.600	1.107.859.333

*Sumber Data : Baznas Kota Palopo*

Berdasarkan pada tabel diatas, BAZNAS Kota Palopo mendistribusikan dana zakatnya pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.196.496.712, pada tahun 2021 dana zakat yang tersalurkan sebesar Rp. 1.790.915.600, dan pada tahun 2022 dana zakat yang tersalurkan sebesar Rp. 1.107.859.333. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Musafir selaku staf administrasi & keuangan :

“Dana zakat yang berhasil dikumpulkan oleh BAZNAS Kota Palopo dalam 5 tahun terakhir berjumlah Rp. 1.500.000.000 – 1.700.000.000. Dana tersebut disalurkan untuk program-program Baznas Kota Palopo. BAZNAS sendiri memiliki beberapa program yaitu Program Palopo Cerdas yang diarahkan kepada penerima bidang sosial pendidikan, Palopo Sejahtera yang diarahkan kepada penerima bidang ekonomi, Palopo Peduli yang diarahkan kepada penerima bidang sosial kemanusiaan, Palopo Sehat yang diarahkan

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bapak Sukri selaku staf bidang pendistribusian

kepada penerima bidang sosial kesehatan dan Palopo Taqwa yang diarahkan kepada penerima bidang advokasi dakwah.”<sup>59</sup>

Dari hasil wawancara diatas mampu disimpulkan bahwa BAZNAS Kota Palopo melakukan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat dengan cara pemberdayaan yaitu melalui program-program BAZNAS Kota Palopo. Dimana terdapat 5 program yaitu Palopo Cerdas, Palopo Sehat, Palopo Peduli, Palopo Sejahtera dan Palopo Taqwa.

Program palopo sejahtera merupakan program yang di khususkan untuk mustahik yang ingin mengembangkan skill mereka, melatih kemandirian serta mampu mensejahterakan mereka. Adapun untuk menerima bantuan dana pada Program Palopo Sejahtera yaitu dengan cara mengisi formulir, mengumpulkan berkas-berkas seperti surat keterangan tidak mampu, kartu keluarga, ktp, dan yang memiliki usaha melengkapi dengan hasil pendapatan kotor serta pendapatan bersihnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sukri selaku staf Bidang Pendistribusian, yang menyatakan bahwa :

“Pada Program Palopo Sejahtera ini cara sama dengan program yang lain, dengan mengisi formulir melengkapi persyaratan kemudian nanti kita cek kembali data-datanya. Setelah itu jika memang layak untuk diberikan bantuan dana maka kami akan menyalurkan dana bantuan tersebut dengan memberikan modal usaha untuk menambah pendapatan mereka.”<sup>60</sup>

Hal yang sama juga di sampaikan oleh Bapak Musafir selaku staf

Bidang Pengumpulan Dana Zakat yang menyatakan bahwa:

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Bapak Musafir selaku staf administrasi & keuangan

<sup>60</sup> Wawancara dengan Bapak Sukri selaku staf pendistribusian

“BAZNAS sendiri memiliki beberapa program yaitu Program Palopo Cerdas yang diarahkan kepada penerima bidang sosial pendidikan, Palopo Sejahtera yang diarahkan kepada penerima bidang ekonomi, Palopo Peduli yang diarahkan kepada penerima bidang sosial kemanusiaan, Palopo Sehat yang diarahkan kepada penerima bidang sosial kesehatan dan Palopo Taqwa yang diarahkan kepada penerima bidang advokasi dakwah. Dalam hal memberdayakan ekonomi mustahik, kami mendistribusikan dana zakat dengan cara memberikan bantuan modal usaha. Jumlah bantuan modal usaha yang diberikan kepada mustahik itu beda-beda, tergantung bagaimana kondisi mustahiknya dilihat dari sisi pendapatannya tiap bulan dan bagaimana kondisi usahanya, dilihat dari sisi apakah usahanya sudah berkembang atau justru sebaliknya. Setelah kami menyalurkan bantuan modal usaha tersebut, tidak ada pelatihan maupun pembinaan yang dilakukan oleh BAZNAS kepada mustahik, kami hanya menyalurkan saja tetapi tetap ada pengontrolan yang dilakukan oleh tim lapangan kepada mustahik dan itu dilakukan minimal 1 bulan sekali, untuk melihat apakah ada perkembangan atau tidak pada usaha mustahik.”<sup>61</sup>

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS menyalurkan dana zakat melalui Program-Program BAZNAS. Salah satunya Program Palopo Sejahtera, dimana program ini memberikan bantuan modal usaha kepada mustahik untuk mengembangkan usahanya. Adapun mustahik yang menerima bantuan modal ini berbeda-beda, tergantung kondisi mustahiknya dan kondisi usahanya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Sumarni salah satu penerima manfaat dana zakat dari Program Palopo Sejahtera BAZNAS Kota Palopo :

“Saya mendapatkan bantuan dana modal usaha tersebut awalnya saya penjual barang campuran di Perum Imbara 02 Wara Selatan. Pada saat itu, ada dari pihak BAZNAS memberikan formulir untuk diisi. Setelah itu pengajuan ke kantor Baznas, dan Alhamdulillah saya diberikan bantuan dana zakat sebesar Rp. 3.500.000. Dengan adanya program tersebut bisa membantu masyarakat kecil yang

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Bapak Musafir selaku staf administrasi & keuangan

membutuhkan bantuan modal untuk usahanya. Tetapi ini bersifat tidak setiap tahun, saya mendapatkan bantuan dana tersebut pada tahun 2022.”<sup>62</sup>

Ibu Muliani yang juga mendapatkan bantuan dari Program Pemberdayaan, hal ini disampaikan oleh Ibu Muliani salah satu penerima manfaat Program Palopo Sejahtera Baznas Kota Palopo :

“Saya mengetahui adanya program tersebut karna ada pihak BAZNAS yang memberitahukan kepada saya, kemudian saya mengisi formulir dan diajukan ke Kantor BAZNAS. Setelah adanya pencairan, saya mendapatkan Bantuan dana modal usaha sebesar Rp. 4.000.000. Pihak BAZNAS juga memberikan saya celengan untuk berinfaq seikhlasnya, yang nantinya celengan tersebut diambil kembali oleh pihak BAZNAS. Dengan adanya bantuan dana tersebut saya bisa menambah modal usaha saya untuk menambah pendapatan juga. Selain itu, saya juga bisa menyisihkan dari hasil pendapatan saya untuk berinfaq biar tidak banyak tapi Alhamdulillah saya bisa menyisihkannya.”<sup>63</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Nawawi Yusuf salah satu penerima manfaat Program Palopo Sejahtera BAZNAS Kota Palopo:

“Dengan adanya program tersebut sangat membantu masyarakat yang membutuhkan apalagi yang ada usahanya tapi terkendala oleh modal. Saya mendapatkan bantuan dana tersebut untuk menambah modal usaha yang saya jalankan yaitu penjual campuran. Dana yang saya dapatkan sebesar Rp. 3.500.000. Saya bersyukur karena itu sangat membantu untuk usaha saya. Dari awalnya dagangan saya sedikit, saya kelola uang tersebut untuk menambah modal, menambah barang-barang untuk dijual dan memperlengkap dagangan saya. Saya memang belum mampu untuk menjadi muzakki tapi saya sudah bisa menjadi munfiq dengan cara mengisi celengan yang diberikan oleh BAZNAS. Dan Alhamdulillah sampai sekarang saya masih bisa melanjutkan dagangan saya.”<sup>64</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Sitti Fatimah salah satu penerima program Palopo Sejahtera:

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Ibu Sumarni selaku penerima bantuan dana zakat

<sup>63</sup> Wawancara dengan Ibu Muliani selaku penerima bantuan dana zakat

<sup>64</sup> Wawancara dengan Bapak Nawawi Yusuf selaku penerima bantuan dana zakat

“Saya mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAS dan saya gunakan untuk membeli perlengkapan mesin jahit, karena saya berprofesi sebagai tukang jahit. Dana yang saya dapatkan sebesar Rp. 4.000.000. Dengan adanya bantuan modal usaha tersebut, saya mampu melanjutkan usaha saya sebagai tukang jahit. Meskipun hanya penjahit kecil-kecilan tapi saya mampu memenuhi kebutuhan hidup saya.”<sup>65</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Annisari salah satu penerima program Palopo Sejahtera:

“Saya mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAS sebesar Rp. 2.500.000 saya gunakan untuk melengkapi kebutuhan jualan saya. Saya jualan kue, jadi saya mengembangkan usaha saya tersebut agar mendapatkan penghasilan yang lebih. Karena kan memang saya kekurangan modal, jadi saya gunakan untuk kebutuhan jualan saya biar kue yang saya jual juga semakin banyak dan lengkap. Kan kalau kue variannya lengkap itu juga bisa menarik perhatiannya pelanggan, jadi itu juga bisa berdampak terhadap pendapatan saya.”<sup>66</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Sunarji salah satu penerima program Palopo Sejahtera:

“Saya seorang nelayan yang membutuhkan dana modal untuk memperbaiki kapal perahu saya. Karena waktu itu perahu saya rusak, saya tidak bisa memperbaikinya karena tidak punya uang untuk memperbaikinya. Waktu itu saya dikasih informasi kalau misalnya saya bisa memasukan permohonan bantuan dana untuk usaha ke BAZNAS. Kemudian saya kasih masuk formulir dan persyaratannya, Alhamdulillah saya mendapatkan bantuan modal dari BAZNAS sebesar Rp. 5.000.000 kemudian uang itu saya gunakan untuk memperbaiki perahu saya. Setelah itu, akhirnya saya bisa kembali menangkap ikan ke laut untuk saya jual kembali.”<sup>67</sup>

Maka hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pada Program Palopo Sejahtera dalam mendistribusikan dana zakat dengan cara pendayagunaan yaitu memberikan bantuan modal usaha berupa uang

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Ibu Sitti Fatimah selaku penerima bantuan dana zakat

<sup>66</sup> Wawancara dengan Ibu Annisari selaku penerima bantuan dana zakat

<sup>67</sup> Wawancara dengan Bapak Sunarji selaku penerima bantuan dana zakat



untuk mengembangkan usahanya. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Sumarni, Bapak Sunarji, Bapak Nawawi Yusuf, Ibu Sitti Fatimah, Ibu Annisari dan Ibu Muliani yang sudah menerima bantuan tersebut. Bahwa dengan adanya Program tersebut sangat membantu masyarakat yang membutuhkan modal untuk usahanya dalam meningkatkan taraf ekonomi atau menambah pendapatannya, Dana tersebut bersifat murni sepenuhnya diberikan kepada mustahik, bukan sistem bagi hasil maupun sistem dana pinjaman. Berdasarkan tabel dibawah ini

**Tabel 4.3 Mustahik Program Palopo Sejahtera**

<b>Nama Mustahik</b>	<b>Jenis Usaha</b>	<b>Jumlah Dana</b>	<b>Infaq</b>
Ibu Sumarni	Penjual Campuran	Rp. 3.500.000	Rp. 750.000
Bapak Sunarji	Nelayan	Rp. 4.000.000	Rp. 150.000
Bapak Nawawi Yusuf	Penjual Campuran	Rp. 3.500.000	Rp. 310.000
Ibu Sitti Fatimah	Penjahit	Rp. 4.500.000	Rp. 300.000
Ibu Annisari	Penjual Kue	Rp. 2.500.000	Rp. 440.000
Ibu Muliani	Penjual Campuran	Rp. 5.000.000	Rp. 345.000

*Sumber: Data yang di Olah*

Berikut data mustahik produktif yang berinfaq di BAZNAS Kota Palopo:

**Tabel 4.4 Tabel Mustahiq yang berinfaq**

<b>Tahun</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Jumlah Mustahik</b>	32	24	68
<b>Total</b>	<b>Rp. 3.389.000</b>	<b>Rp. 5.520.000</b>	<b>Rp. 5.894.900</b>

*Sumber Data: BAZNAS Kota Palopo*

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat

a. Faktor pendukung

Faktor yang terus mendukung kegiatan ini tetap berjalan yaitu salah satunya dari pihak pemerintah maupun desa setempat yang sudah mengetahui adanya program-program dari BAZNAS Kota Palopo. Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Ibrahim selaku Wakil Ketua IV :

“Berjalannya program ini dengan lancar karena ada para pihak desa yang sudah membantu dan mengetahui adanya program-program di BAZNAS Kota Palopo. Selain itu juga anggaran yang memadai untuk program-program tersebut terus berjalan.”<sup>68</sup>

Jadi hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dalam program pemberdayaan ini adalah sebuah perangkat desa yang mengetahui adanya program-program dari BAZNAS Kota Palopo dan membantu dalam memvalidasi data para mustahik. Kemudian anggaran yang memadai terus berjalan dalam program pemberdayaan. Dengan adanya program-program tersebut dapat terus memperbaiki perekonomian mustahik.

b. Faktor penghambat

Selain faktor pendukung, ada juga faktor penghambat. Faktor yang menghambat dalam pengelolaan dana zakat yaitu kurangnya pemahaman, sosialisasi dan koordinasi. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Ibrahim selaku Wakil Ketua IV :

“Ada beberapa faktor penghambat dalam pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kota Palopo yaitu kurangnya pengetahuan mereka tentang zakat, kurangnya pemahaman penyaluran zakat, dan kurangnya

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Ibrahim selaku wakil ketua IV

sosialisasi dan koordinasi. Kegiatan dari BAZNAS sendiri selalu kami up di media sosial baik itu facebook atau media yang lainnya.”<sup>69</sup>

Maka hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kota Palopo mempunyai beberapa faktor penghambat dalam pengelolaan dana zakat yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang zakat, kurangnya pemahaman dalam penyaluran zakat, dan kurangnya sosialisasi dan koordinasi. Hambatan-hambatan ini merupakan hal yang sangat mempengaruhi dalam pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kota Palopo, dari hambatan tersebut harus mempunyai solusi yang tepat guna program,-program BAZNAS Kota Palopo tetap bertahan dan terus berjalan lebih baik.

### **C. Pembahasan**

Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh, baik dari hasil wawancara terhadap subjek penelitian dan dari pengamatan yang peneliti lakukan serta dokumentasi yang di dapatkan, maka peneliti akan melakukan pembahasan mengenai pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat di BAZNAS Kota Palopo.

#### **1. Pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat di BAZNAS Kota Palopo**

Pengelolaan dana zakat ini diperlukan guna menilai suatu keberhasilan dalam suatu lembaga dalam mencapai tujuan, khususnya pada BAZNAS Kota Palopo. Dalam mengelola dana zakat yang di distribusikan untuk program pemberdayaan dapat tepat sasaran. Guna merealisasikan pengelolaan dana zakat

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak Ibrahim selaku wakil ketua IV

yang efektif dan efisien maka BAZNAS Kota Palopo memerlukan mekanisme yang matang supaya melakukan pendistribusian dana zakat mampu mencapai hasil yang optimal serta sesuai dengan ambisi. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam peraturan pemerintahan ini yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Berikut ini pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kota Palopo:

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan metode yang mengartikan suatu target dari organisasi atau lembaga menciptakan strategi yang akan digunakan guna memperoleh target dari organisasi atau lembaga, dan juga memajukan strategi kegiatan kerja organisasi atau lembaga.<sup>70</sup>

Hal ini juga sama dengan yang disampaikan oleh George R. Terry yang sudah di paparkan pada bab diatas, perencanaan yakni memastikan target-target yang akan di capai selama satu masa yang akan datang dana apa yang wajib dilakukan agar bisa mencapai target itu.<sup>71</sup>

Perencanaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo yakni untuk membantu mustahik dengan memberikan formulir untuk penerima zakat baik itu produktif maupun konsumtif. Sebelum melaksanakan kegiatan pendistribusian kepada mustahik pihak BAZNAS Kota Palopo melakukan

---

<sup>70</sup> Roni Angger Aditama, *"Pengantar Manajemen"*, (Malang : AE Publishing, 2020), 11.

<sup>71</sup> George R. Terry, Leslie, W. Rue, *"Dasar-Dasar Manajemen"*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2019), 8.

survey dan evaluasi bersama terlebih dahulu agar mendapatkan kesimpulan bahwa mustahik yang akan dibantu memang benar-benar membutuhkan bantuan, setelah itu dievaluasi untuk menentukan bantuan yang akan diberikan kepada mustahik.

## b. Pelaksanaan

### 1) Pengumpulan dana zakat

Pengumpulan dana zakat adalah kegiatan mengumpulkan dana zakat dari para muzakki kepada lembaga zakat untuk disalurkan kepada yang berhak menerima zakat sesuai dengan ukurannya masing-masing.

Penghimpun zakat adalah tugas dari amil zakat, sebagaimana yang di jelaskan dalam firman Allah Q.S At-Taubah/9 : 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menurut Tafsir Al-quranul Majid An-Nur maksud dari ayat di atas adalah Allah memerintahkan Nabi Muhammad mengambil sedekah dari harta semua orang Islam. Baik harta itu berupa emas dan perak, maupun berupa hewan dan harta perniagaan. Sedekah itu diambil menurut kadar yang tertentu mengenai zakat yang difardhukan atau tidak tertentu mengenai sedekah tathawu', guna mensucikan mereka dari kikir dan untuk mengheningkan

mereka supaya jiwa-jiwa mereka mencintai kebajikan dan rasa belas kasihan kepada fakir dan miskin.

Kewajiban membayar zakat tidaklah semata-mata diserahkan kepada kesadaran muzakki, namun juga menjadi tanggung jawab penghimpun dana/amil zakat. Hal ini dilakukan mengingat kedudukan zakat yang cukup signifikan dalam ajaran Islam. UU RI No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Pendapatan BAZNAS Kota Palopo berasal dari Dana Zakat, Zakat Fitrah, Infaq dan Sedekah. Untuk mengoptimalkan jumlah pengumpulan dana zakat yang besar maka ada beberapa cara yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo, yaitu muzakki datang menyerahkan langsung ke BAZNAS atau UPZ, BAZNAS melakukan penjemputan langsung ke rumah/instansi agar tidak ada lagi muzakki yang tidak menyetor zakatnya dengan alasan lembaga amil zakat terlalu jauh, dan atau dengan cara muzakki mentransfer langsung melalui Rekening BAZNAS.

Dengan observasi dan wawancara yang dilakukan di BAZNAS Kota Palopo sebagai lembaga yang mengatur zakat sesuai tugas dan fungsinya yaitu mengelola zakat agar bisa optimal, transparan dan bisa tepat sasaran pendistribusiannya kepada orang yang berhak menerima zakat tersebut. Berikut Data Rekapitulasi Pengumpulan Dana Zakat di BAZNAS Kota Palopo

**Tabel 4.5 Daftar Rekapitulasi Pengumpulan Dana Zakat**

Sumber	2020	2021	2022
<b>Zakat Mal</b>	1.448.075.088	1.435.214.894	1.002.829.367
<b>Zakat Fitrah</b>	2.300.196.000	2.657.955.000	2.737.401.500
<b>Jumlah</b>	3.748.271.088	4.093.169.894	3.740.230.867

Sumber Data: BAZNAS Kota Palopo

Unit Pengumpulan zakat yang aktif dalam berzakat dan berinfaq ke BAZNAS Kota Palopo yaitu tabel dibawah ini:

**Tabel 4.6 Daftar UPZ yang masih aktif Berzakat dan Berinfaq**

No.	Nama UPZ	No	Nama UPZ
1	Kantor Kementerian Agama Kota Palopo	16	Masjid Al-Amanah Lagaligo
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo	17	Masjid Nur Afiat Stadion Lagaligo
3	Kepolisian Resort Kota Palopo	18	Masjid Nur Assaddiah Lagaligo
4	Universitas Andi Djemma (UNANDA) Kota Palopo	19	Masjid Nurul Huda Lagaligo
5	Sekolah MAN Kota Palopo	20	Masjid As-Sholehah Lagaligo
6	Sekolah MTsN Kota Palopo	21	Masjid Pesona Baitullah Lagaligo
7	Pengurus Daerah Badan Kontak Majelis Taklim	22	Masjid Nurul Muhajirin Dangerakko
8	Masjid Opu Daeng Risaju Tompotikka	23	Mesid Besar Al - Muttaqin Dangerakko
9	Masjid Nurul Hidayah Tompotikka	24	Masjid Al Barokah Dangerakko
10	Masjid Asy-Syuura Tompotikka	25	Masjid Al-Fatah Dangerakko
11	Masjid Ulil Amri Tompotikka	26	Masjid Nurul Insan Pajalesang

12	Masjid Nurur Rahmah Boting	27	Masjid An-Nur Lumandi Pajalesang
13	Masjid Al-Faizin 721 Boting	28	Masjid Nurul Iman Pajalesang
14	Masjid Raodatul Ikhlas Boting	29	Masjid Al-Mardjan Pajalesang
15	Masjid Hidayatul Ikhlas Polres Palopo Boting	30	Masjid Ainul Yaqin Pajalesang
31	Masjid Al-Furqan Kodim 1403 Sawerigading Amassangan	51	Masjid Nurul Taqwa Takkalala
32	Masjid Agung Luwu Palopo Batupasi	52	Masjid Nurul Humairah Takkalala
33	Masjid Jami' Tua Batupasi	53	Masjid Islamic Centre Takkalala
34	Masjid Riyadhul Jannah Sabbamparu	54	Masjid Fastabiqul Khaerat Takkalala
35	Masjid Radhiyatan Mardhiyah Sabbamparu	55	Masjid Nurul Jannah Takkalala
36	Masjid Nurul Falah Sabbamparu	56	Masjid An Nasr Takkalala
37	Masjid Nurussalam Salamae Sabbamparu	57	Masjid Nurussa'dah Songka
38	Masjid As-Syahidu Salobulo	58	Masjid Al-Ikhlas Songka
39	Masjid Miftahussa'adah Salobulo	59	Masjid Al-Muslimin Songka
40	Masjid Ad'dakwah Salobulo	60	Masjid Bani Graha Jannah Songka
41	Masjid Al-Ikhlas Sallongki Salobulo	61	Masjid Baitul Rahman Songka
42	Masjid Al-Barakah Salobulo	62	Masjid Al-Huda Songka
43	Masjid Al-Amin Salobulo	63	Masjid An-Nur Songka
44	Masjid Nurul Jalil Penggoli	64	Masjid Al-Fuad Songka
45	Masjid Nurul Akbar Penggoli	65	Masjid Nurul Yaqin Sampoddo
46	Masjid Humaerah Luminda	66	Masjid Al-Falaah Sampoddo



47	Masjid Al-Hidayah Salolo Pattene	67	Masjid Al-Hijrah Sampoddo
48	Masjid Assa'adah Pattene	68	Masjid Al Hatma Hatta Fastabiquil Khaerat Sampoddo
49	Masjid Nurul Rahman Takkalala	69	Masjid Muchtarul Khair Binturu
50	Mushallah Al-Ikhlas Perm. Imbara Permai Takkalala	70	Masjid Ar-Razak Binturu
71	Masjid Nurul Yasin Babul Khair Binturu	92	Masjid Nurul Iman Tondok Alla Jaya
72	Masjid Syafaat Binturu	93	Masjid Nurul Hijrah Lelong Jaya
73	Masjid Ja'rani Binturu	94	Masjid Al-Anshar Batu Walenrang
74	Masjid Al-Ikhwah Perm. Lumandi Binturu	95	Masjid Miftahul Khair Palangiran Batu Walenrang
75	Masjid Darul Qanithin Maroangin	96	Masjid Ar-Rasyidin Batu Walenrang
76	Masjid Babul Jannah Maroangin	97	Masjid Nurul Hidayah Ka'da Pentojangan
77	Masjid Baitul Makmur Maroangin	98	Masjid Al-Ikhlas Rare Pentojangan
78	Masjid Hajratul Iman Mancani	99	Masjid Al-Mukminun Pentojangan
79	Masjid Haji Djabir Mancani	100	Masjid Siratal Mustaqim Pentojangan
80	Masjid Al-Muhajirin Uri Mancani	101	Masjid Miftahul Khair Pentojangan
81	Masjid Nurul Ichas Ushuluddin Sumarambu	102	Masjid Darussalam Surutanga
82	Masjid Baburrahma Sumarambu	103	Masjid Al-Muwafiqin Surutanga
83	Masjid Al Muqarramah Sumarambu	104	Masjid Al Karamah Surutanga
84	Masjid Amalia Muslimin Sumarambu	105	Masjid Baburrahmah Surutanga
85	Masjid Nurul Ihsan Sumarambu	106	Masjid Asy-Syfaa BTN Nyiur Permai Benteng
86	Masjid Nurul Haq Marobo Salubattang	107	Masjid Nurul Muhajirin Hartaco Benteng

87	Masjid Nurul Iman Salubattang	108	Masjid Syuhada Benteng
88	Masjid Nurul Khair Sangking Salubattang	109	Masjid Nur Ilahi Pontap
89	Masjid Nurul Muttaqin Lengkong Jana Salubattang	110	Masjid Rahmat Ilahi Ponjalae
90	Masjid Nurul Ikhlas Jaya	111	Masjid Sitti Sholeha Muchsen Ponjalae
91	Masjid Nurul Dakwah Padang Lipang Jaya	112	Masjid Nur As-Salam Ponjalae
113	Masjid Ummu Halimah Malatunrung	133	Masjid Al-Huda Paredean Battang Barat
114	Masjid Nurul Mukminin Malatunrung	134	Masjid Sidratul Muntaha Battang Barat
115	Masjid Syafaat II Malatunrung	135	Masjid Al-Ikhlas Tanete Battang Barat
116	Masjid Ar-Rahman Malatunrung	136	Masjid Babul Khaerat To'ipi Padang Lambe
117	Masjid Al-Ikhwan Bogar Salekoe	137	Masjid Nurul Ikhlas Lemarrang Padang Lambe
118	Masjid Nurul Arafah Salekoe	138	Masjid Al-Ikhwan Padang Lambe
119	Masjid Nurul Yaqin Salekoe	139	Masjid Jannatul Mawa
120	Masjid At-Taubah Nyiur II Salekoe	140	Masjid Al Mujahidin Bulan Tua Purangi
121	Masjid Nurul Ilmi Naila Garden Salekoe	141	Masjid Al-Jannatun Naim Purangi
122	Masjid Asbari Salekoe	142	Masjid Alauddin Purangi Purangi
123	Masjid Al-Kautsar BTP, Bogar Salekoe	143	Masjid Al-Iqra Purangi
124	Masjid Raodhatul Djannah Salekoe	144	Masjid Nurul Iman Rante Nase Peta
125	Masjid Nurul Hikmah Tomarunding	145	Masjid An Nur Peta
126	Masjid An-Nur Samaila Thalib Tomarunding	146	Masjid As-Salam Minjana Peta
127	Masjid Al-Amin Battang	147	Masjid Babul Jannah Peta
128	Masjid Al-Hasan Battang	148	Masjid Nur Ilahi Tandung Peta

129	Masjid Nurul Haq Battang	149	Masjid Al-Hidayah Buntu Lobo Peta
130	Masjid Babul Khair Battang	150	Masjid Graha Peta
131	Masjid Al - Hidayah Lebang	151	Masjid Fii Qalbi Nuran Sendana
132	Masjid Nurul Yaqin Lebang	152	Masjid Al-Amin Pakala Sendana
153	Masjid Al-Huda Sendana	174	Masjid Al-Ghafur Salusikapa Temmalebba
154	Masjid Aqsa Mungkajang	175	Masjid Awaluddin Temmalebba
155	Masjid Nurul Khaeriyah Mungkajang	176	Masjid Jabal Rahmah Permata Hijau Temmalebba
156	Masjid Nurul Jihat Bora Mungkajang	177	Masjid Mutathahirin Temmalebba
157	Masjid Istiqamah Mungkajang	178	Masjid Al-Qadr Balandai
158	Masjid Baiturrahman Mungkajang	179	Masjid Nurul Yaqin Lemo - Lemo Balandai
159	Masjid Al-Mu'min Pattung Mungkajang	180	Masjid At-Tarbiyah MAN Palopo Balandai
160	Masjid Nurul Yamin Murante	181	Masjid Nurul Amin Balandai
161	Masjid Nurul Aqsa Murante	182	Masjid Al-Khairat Balandai
162	Masjid Baitul Fadhillah Murante	183	Masjid Al-Alauddin IAIN Palopo Balandai
163	Masjid Al-Ikhlash Babak Latuppa	184	Masjid Babul Khair Balandai
164	Masjid Nurul Haq Latuppa	185	Masjid Nurul Ilmi SMAN 2 Palopo Rampoang
165	Masjid Jabal Nur Si Guntu Latuppa	186	Masjid Nurul Jannah Rampoang
166	Masjid Shuhada Matangke Latuppa	187	Masjid Al - Amin Rampoang
167	Masjid Al-Muttaqin Kambo	188	Masjid At-Taubah Bulu Datu Rampoang
168	Masjid Al-Kausar Kambo	189	Masjid Jabal Nur Perumnas Rampoang

169	Masjid Al-Kahfi Kambo	190	Masjid Quba To' Bulung
170	Masjid Nurul Jannah Kambo	191	Masjid Al-Musyafirin To' Bulung
171	Masjid Al-Ikhsan Ridha Allah Temmalebba	192	Masjid Nurul Wustha To' Bulung
172	Masjid Al-Jihad Temmalebba	193	Masjid Al Barkah To' Bulung
194	Masjid An Nur Pepabri Buntu Datu		
195	Masjid Babussalam Buntu Datu		
196	Masjid Nurul Ilahi Buntu Datu		
197	Masjid Assa'adah Pondok Bahagia Buntu Datu		

*Sumber Data: BAZNAS Kota Palopo*

## 2) Pendistribusian

Pendistribusian dana zakat merupakan bentuk penyaluran dana zakat dari muzakki kepada mustahik dengan melalui amil. Pendistribusian hasil pengumpulan zakat dilakukan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dalam batasan yang dimungkinkan dalam aturan syari'at.

Sesuai dengan ketentuan Islam, zakat yang berhasil dikumpulkan oleh amil zakat akan di distribusikan kembali kepada mustahik yang berjumlah 8 ashnaf dimana diantaranya yaitu, fakir, miskin, amil zakat, muallaf, gharimin, riqab/orang yang berhutang, fisabilillah/orang yang berjuang dijalan Allah, dan Ibnu Sabil/orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S At-Taubah/9: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة/9: 60)

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (At-Taubah/9:60)

Pada sisi pendistribusian zakat, perlu diperhatikan kembali beberapa hal antara lain aspek pengumpulan dan pengelolaan data mustahik (orang-orang yang berhak menerima zakat) perlu diperhatikan terlebih dahulu untuk melaksanakan hal itu, BAZNAS menginput data mustahik dengan cara melakukan survey oleh tim lapangan ke masing-masing rumah mustahik. Adapun para mustahik yang mendapatkan dana zakat berdasarkan data yang dikumpulkan BAZNAS Kota Palopo.

**Tabel 4.7 Data Mustahik Penerima Dana Zakat BAZNAS Kota Palopo**

Penyaluran	Jumlah Mustahik		
	2020	2021	2022
Asnaf Fakir	1409	1	68
Asnaf Miskin	771	2422	1061
Asnaf Muallaf	0	93	104
Asnaf gharimin		21	20
Asnaf Fisabilillah	20	0	26
Asnaf Ibnu Sabil	3	0	1
Asnaf Program Palopo Cerdas	18	125	129
Asnaf Program Palopo Peduli	0	10	31
Asnaf Program Palopo Taqwa	0	0	161

Asnaf Program Palopo Sejahtera	165	76	85
Asnaf Program Palopo Sehat	1	71	34
Distribusi Zakat Fitrah	11	4	20
Jumlah Mustahik	2398	2819	1740

*Sumber Data: BAZNAS Kota Palopo*

Dapat disimpulkan pada tabel di atas dalam rekapitulasi pendistribusian mustahik di BAZNAS Kota Palopo itu di distribusikan kepada 8 ashnaf yang berhak menerima serta melalui Program-Program BAZNAS. Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo ada dua macam cara yaitu secara konsumtif, artinya penyaluran dana zakat yang langsung dibutuhkan oleh mustahik, pendistribusian ini diberikan ke 8 ashnaf. Dan secara produktif, yaitu pemberian dana zakat berupa bantuan-bantuan untuk diberikan kepada mustahik untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Karena mengingat, pemberi dana zakat secara konsumtif itu cepat habis digunakan tanpa memberikan hasil di masa yang akan datang dengan adanya pemberian dana zakat produktif akan memberikan kemudahan kepada mustahik dalam bentuk usaha.

### 3) Pemberdayaan

Pemberdayaan atau pengembangan berarti menciptakan kondisi hingga semua orang yang lemah dapat menyumbang kemampuannya secara maksimal untuk mencapai tujuannya. Pemberdayaan adalah proses dan tujuan. Sebagai proses, merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu

yang mengalami kemiskinan. sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat miskin yang berdaya, mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik bersifat fisik, ekonomi maupun sosial.<sup>72</sup>


Dede Rodin dalam tulisannya, pemberdayaan masyarakat (*Community Empowerment*) adalah membantu pihak yang diberdayakan, yakni kaum yang tidak mampu yaitu kaum fakir dan miskin agar mereka memperoleh daya atau kemampuan dalam mengambil keputusan dan memilih tindakan yang akan dilakukan untuk pembaruan hidup mereka menjadi lebih baik, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial melalui peningkatan.<sup>73</sup>

Dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, sangat diperlukan pola yang sesuai dan tepat sasaran yaitu dengan diberikannya kesempatan pada kelompok miskin untuk merencanakan dan juga melakukan program pembangunan yang telah disepakati oleh masyarakat. Disisi lain, masyarakat juga diberi wewenang dalam mengelola Dana baik yang berasal dari pemerintah maupun dari BAZNAS. Tujuan dicapainya dari pemberdayaan yaitu untuk membentuk individu dan masyarakat yang mandiri dan juga dapat mengendalikan apa yang telah dilakukannya. Agar pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat berjalan, maka harus ada upaya yang dilakukan oleh BAZNAS dalam memberdayakan ekonomi umat yaitu dengan cara :

---

<sup>72</sup> Lili Bariadi, Muhammad Zen, M. Hudi, *Zakat dan Wirausaha*, (Ciputan: CED, 2005),53-54.

<sup>73</sup>Dede Rodin, "Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Dalam Perspektif Al-qur'an", *Jurnal Economica*, Nomor 1, (2015), 72.

- 
- a) Memiliki kesiapan pribadi masyarakat untuk menjadi wirausaha dengan cara menumbuhkan keinginan masyarakat untuk berwiraswasta, bergelut dalam aspek ekonomi, bertindak dengan merancang munculnya diskusi tentang apa yang menjadi masalah dalam masyarakat.
  - b) Melakukan kerja sama dengan BLK (Balai Latihan Kerja) untuk melatih skill masyarakat/mustahik dalam bidang keahliannya. Baik untuk mereka yang sudah mempunyai keahlian pada awalnya, maupun bagi mereka yang terputus sekolah karena biaya maka bisa dijadikan kesempatan atau sebuah upaya BAZNAS dalam memberdayakan ekonomi umat.
  - c) Dengan pendidikan, dikarenakan upaya untuk mengentaskan kemiskinan yaitu dari sektor pendidikan, karena kebodohan merupakan pangkal kemiskinan. Dalam hal ini, peran BAZNAS sangat di perlukan diantaranya dengan cara memberikan Beasiswa kepada masyarakat untuk bisa melanjutkan pendidikan.
  - d) Dengan mengadakan penyuluhan agama. Peran BAZNAS dan fungsi penyuluh Agama Islam sebagai pendamping program yang menjadi fasilitator dalam mencapai tujuan program pemberdayaan mustahik, yakni dari mustahik menjadi muzakki. Penyuluh Agama harus bisa memposisikan diri sebagai da'I yang berkewajiban berdakwah dan mendidik masyarakat. Penyuluh Agama harus bisa memberikan



rangsangan awal untuk membuat masyarakat memahami tentang zakat, infaq dan sedekah (ZIS).

Dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi umat merupakan kegiatan meningkatkan taraf hidup masyarakat menuju segi yang lebih baik. Proses yang patut dilaksanakan untuk mencapai kehidupan sejahtera melakukan pemberdayaan ekonomi umat serta melakukan pelatihan atau pendampingan kepada mustahik, diharapkan dengan adanya pemberdayaan ekonomi umat dan pendampingan yang dilakukan para mustahik mampu memenuhi kebutuhan hidupnya serta dapat mandiri dan bertanggung jawab.

Dalam hal ini, BAZNAS Kota Palopo belum memperhatikan betul tentang pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat produktif ini dan belum bisa memberdayakan mustahik dengan bantuan yang sangat minim tanpa adanya pelatihan usaha, dan pengawasan terhadap perkembangan mustahik. BAZNAS Kota Palopo hanya melakukan pemerataan saja terhadap pendistribusian zakat dibidang ekonomi.

#### c. Pengawasan

Pengendalian yakni aktivitas guna mengawasi aktivitas yang telah dirancang agar berjalan pada jalur yang sudah tersusun, tujuan dari pengendalian agar tidak sampai terjadinya penyimpangan ataupun kesalahan dalam melaksanakan suatu pekerjaan.<sup>74</sup> Menurut pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota

---

<sup>74</sup> Edi Sutrisno, *“Manajemen Sumber Daya Manusia”*, (Jakarta: Kencana, 2017), 10.

melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.<sup>75</sup>

Dalam pelaksanaan kegiatan BAZNAS Kota Palopo, Dewan pengawas melakukan pengawasan terhadap kegiatan BAZNAS Kota Palopo, mulai dari pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyelewengan dalam menjalankan tugas para pengurus BAZNAS Kota Palopo.

Selain pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS juga harus melakukan pengawasan terhadap mustahik yang menerima bantuan modal usaha. Pengawasan/pemantauan pelaksanaan pemberian modal untuk usaha produktif ini sangat penting dilaksanakan oleh pengelola zakat, guna dapat mengetahui perkembangan mustahik yang sudah dibantu dengan modal usaha ini dan bagi mustahik yang sudah berdayaguna tidak diberikan bantuan lagi, serta memberikan kesempatan kepada mustahik lainnya karena bantuan dana modal usaha ini bersifat dana bergulir.

#### d. Evaluasi

Menurut arikunto, evaluasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu kegiatan. Dengan demikian penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan program dengan cara mengukur hal-hal yang berkaitan dengan keterlaksanaan program tersebut.<sup>76</sup> Dengan kata lain evaluasi adalah suatu rangkaian kegiatan yang

---

<sup>75</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 34 ayat (2).

<sup>76</sup> Suharsimi Arikunto, *Penilaian Program Pendidikan*, (Jakarta: PT. Bina Aksar, 1998), 8.

dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan dari suatu kegiatan atau program. Evaluasi dapat juga diartikan sebagai proses menilai sesuatu yang di dasarkan pada kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas objek yang di evaluasi. Evaluasi merupakan suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara objektif pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya dimana hasil evaluasi tersebut dimaksimalkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan di depan.<sup>77</sup>

Pada dasarnya tujuan akhir evaluasi adalah untuk memberikan bahan-bahan pertimbangan untuk menentukan/membuat kebijakan tertentu, yang diawali dengan suatu proses pengumpulan data yang sistematis. Maka dalam hal ini evaluasi yang harus dilakukan oleh ketua BAZNAS Kota Palopo bersama para anggotanya dengan membicarakan indikator-indikator sebagai berikut:

- 1) Tujuan dari program berjalan dengan baik,
- 2) Penerima bantuan adalah mustahik atau tepat sasaran
- 3) Pembinaan kepada mustahik tidak dilaksanakan secara terus menerus karena kurangnya SDM,
- 4) Memperbaiki sinergi dalam melaksanakan kegiatan yang bersangkutan dengan tata kelola dan pendistribusian zakat dibidang ekonomi umat,
- 5) Laporan keuangan.

---

<sup>77</sup> Farida Yusuf Tasyibnafis, *Evaluasi Program*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), 176.

Tujuan evaluasi sebagai alat untuk memperbaiki dan perencanaan program yang akan datang untuk memperbaiki alokasi sumber dana, daya dan manajemen saat ini serta di masa yang akan datang, memperbaiki pelaksanaan dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dan program perencanaan kembali suatu program melalui kegiatan mengecek kembali relevansi dari program dalam hal perubahan kecil yang terus menerus dan mengukur kemajuan target yang di rencanakan.

Maka dapat di simpulkan evaluasi adalah suatu proses dalam menyediakan informasi untuk mengetahui sejauh mana kegiatan tersebut telah di capai evaluasi sangat bermanfaat karena kita dapat mengetahui tingkatan pekerjaan kita dan juga sebagai penilaian terhadap apa yang merupakan kegiatan, penilaian terhadap segala macam pelaksanaan program agar dapat diketahui secara jelas apakah sasaran-sasaran yang dituju dapat tercapai atau belum. Segala bentuk program apapun dalam pelaksanaan sangatlah diperlukan untuk melakukan monitoring dan evaluasi.

2. Faktor pendukung dan Faktor penghambat pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat di Baznas Kota Palopo
  - a. Faktor pendukung
    - 1) Keberadaan BAZNAS Kota Palopo semakin jelas dengan hadirnya UU No. 23 Tahun 2011. Sehingga dengan adanya legalitas ini posisi BAZNAS Kota Palopo sebagai lembaga pemerintah nonstruktural semakin jelas.
    - 2) Dengan adanya legalitas ini, semua petugas BAZNAS Kota Palopo baik itu komisioner maupun sampai kepada UPZ yang ada pada setiap

desa/kelurahan tidak lagi segan untuk melakukan sosialisasi maupun menjalankan program yang telah disusun sebelumnya.

- 3) Keberadaan BAZNAS Kota Palopo mendapat dukungan dari pihak pemerintah untuk segala hal tentang pengelolaan zakat.
- 4) Asas manfaat dari keberadaan BAZNAS saat ini sudah mulai di rasakan oleh mustahik.

b. Faktor penghambat

- 1) Sosialisasi yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Palopo masih belum berjalan maksimal.
- 2) Masih kurangnya pemahaman amil tentang pengelolaan zakat.
- 3) Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai zakat.
- 4) Kurangnya pendanaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kurangnya sarana-prasarana dan kepercayaan terhadap BAZNAS Kota Palopo.
- 5) Dan kurangnya kesadaran masyarakat (muzakki) akan kewajiban membayar zakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah di kemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional di Kota Palopo adalah:
  - a. Dalam pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kota Palopo itu terdapat dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan zakat, pendistribusian zakat yang meliputi 8 (Delapan) ashnaf diantaranya: fakir, miskin, amil, muallaf, gharimin, riqab, fisabilillah, ibnu sabil. Pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo yaitu dengan cara pendistribusian dan pendayagunaan baik itu secara konsumtif maupun secara produktif. Dalam hal ini cara yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo dalam memberdayakan ekonomi umat yaitu mendistribusikan dana zakat yang bersifat produktif dengan cara memberikan modal kepada mustahik.
  - b. Pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo di peruntukkan untuk: program kemanusiaan dan program peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dan juga untuk program pengembangan ekonomi Umat di Kota Palopo, serta mewujudkan palopo Taqwa, Palopo Sejahtera, Palopo Sehat, Palopo Cerdas dan Palopo Peduli

dan berjalan sesuai dengan program yang telah ditetapkan sebelumnya secara efektif dan efisien.

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo adalah:

- a. Faktor pendukung

Adanya peran dari pemerintah setempat yaitu dari perangkat desa yang membantu pihak baznas sehingga pengelolaan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

- b. Faktor penghambat

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang zakat, kurangnya pemahaman dalam penyaluran zakat, dan kurangnya sosialisasi dan koordinasi sehingga pengelolaan yang dilakukan masih kurang optimal.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil dan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Palopo agar lebih baik lagi, yaitu:

1. Pengelola zakat pada BAZNAS Kota Palopo sebaiknya meningkatkan lagi sosialisasi tentang zakat dengan masyarakat yang mempunyai keterbatasan ketidaktahuan tentang pentingnya mengeluarkan zakat.
2. Untuk BAZNAS Kota Palopo diharapkan agar meningkatkan penerapan pengelolaan zakatnya dan memaksimalkan pendistribusian dana zakatnya.
3. Pihak pemerintah daerah harus meningkatkan kerjasama yang baik dengan pihak pengelola zakat dalam hal keterbatasan dana.

4. Kepada masyarakat seharusnya lebih peduli lagi dan selalu mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh pihak pengelola zakat.





## DAFTAR PUSTAKA

- Al-ba'ly, Abdul al-hamid Mahmud. *Ekonomi zakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Alwi, Muhammad. Faktor-faktor penyebab kurangnya masyarakat mengeluarkan zakat pertanian. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol. 2, No. 2, November 2017.
- Amalia, Iqdatul. *Pengelolaan Dana zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Di LAZNAS Yatim Mandiri Lumajang*. (Skripsi, 2022).
- Angger Aditama, Roni,. *Pengantar Manajemen*. Malang: AE Publishing, 2020.
- Anis, Mohammad. *Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat*. Vol. 2. No. 1, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, El-Iqtishady, 2020).
- Arsip BAZNAS Kota Palopo, 2022
- Asfiyah, Atby Nurul. *Pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan masyarakat melalui program tani bangkit di lazismu banyumas*". Skripsi: IAIN Purwokerto, 2020.
- Asnaini. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Puasa-I'tikaf-Zakat-Haji-umrah)*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jilid 3.
- Bahtiar, M Yusuf. *Optimalisasi pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahik di zakat center thoriqotul Jannah*. (Skripsi, 2021).
- Bariadi, Lili, Muhammad zen, M. hudi. *Zakat dan Wirausaha*. Ciputan: CED, 2005.
- Daud, Ali Mohamad. *Sistem ekonomi islam zakat dan wakaf*. Jakarta: UI Press, 1988.
- Daulay, Raihan. "Pengembangan Usaha Mikro Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Di Kota Medan," *Jurnal Miqot Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 40, No.1, (2016): <http://jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/index.php/jurnalmiqot/article/view/220>
- Dzajuli, H.A. *lembaga-lembaga perekonomian umat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

- Edision, Emron, Yohni anwar, Imas komarintah. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Fadilah, Hani Noor. *Pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan Untuk Usaha Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*. (Skripsi, 2019).
- Fadilah, Hani Noor. *Pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan Untuk Usaha Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*. (Skripsi, 2020).
- Fakhrudin. *fiqh dan manajemen zakat di Indonesia*. Cet. I. Malang: UIN Malang press, 2008.
- Haelaluddin, hengki wijaya. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik*. Edisi Pertama. Cet. 1. Makassar, 2019.
- Hakim, Rahmad. *Manajemen Zakat*. Jakarta: Prenamedia Group, 2020.
- Hasbiyallah. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Inayah, Ghazi. *Al-istikhdam al-wazifi li az-zakah fi al-fikr al-iqtisad al-islamiy*. Cet. I. Beirut: Dar al-jayl, 1989.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2018.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh, terj. H. Moch. Zuhri dan Ahmad Qarib*. Cet. II. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014.
- Khasanah, Umrotul khasanah. *Manajemen Zakat Modern Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Kota Palopo dalam angka 2022
- Lestari, Siti. *Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)*. (Skripsi, UIN Walisongo, 2015).
- Mamudji, Sri, dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mas, Nur Amal, Muh. Darwis, Fasiha. "Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Kota Palopo", *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, Vol. 8, No. 1, Tahun 2022.

- Mekarisce, Arnild augina. “teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif di bidang kesehatan masyarakat”. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* Vol. 12, No. 3, (2020): <https://jikm.upnvj.ac.id/index.php/home/article/view/102>
- Monang, “*Tafsir Al-Quran Kemenag Online*”, (2020): <https://tafsirkemenag.blogspot.com/2020/03/at-taubah-103.html>
- Muhtadi. “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid Terhadap Perubahan Perilaku Penerima Manfaat Program”, *Jurnal Dialog*, Vol. 41, No. 2 (2016): <https://jurnaldialog.kemenag.go.id/index.php/dialog/article/view/301>
- Mursalin, Nur Auliah. *Analisis pengelolaan dana zakat untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat di kab. Pangkep (badan amil zakat nasional kab. Pangkep)*. (Skripsi, 2018).
- Rodin, Dede. “Pemberdayaan ekonomi fakir miskin dalam perspektif alqur’an”, *Jurnal Economica*, Nomor 1 (2015).
- Rukminto, Isbandi. *Pemikiran-pemikiran dalam pembangunan kesejahteraan social*. Jakarta: UI-Press, 2003.
- Siswanto. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: Alfabeta, Cv, 2019.
- Suharsimi, Arikunto. *Penilaian Program Pendidikan*. Jakarta: PT. Bina Aksar, 1998.
- Sulaiman. *Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi (studi terhadap BAZDA Mataram NTB)*. Semarang: Afki media, 2010.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media, 2004.
- Sutrisno, Edi. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Syahputri, Cindy Eka. *Pengelolaan zakat pemberdayaan ekonomi umat pada baznas kota medan*. Skripsi, 2020.
- Tasyibnafis, Farida Yusuf. *Evaluasi Program*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000.
- Terry, George R., Leslie, W. Rue. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara. 2019.

Tindagen, Megi, dkk. “Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tumbang Sari Timur Kabupaten Minahasa)”. *Jurnal berkala Ilmiah*. Vol. 20 No. 3 (2020): <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/30644>

Umar, M. *Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif*. Jambi: Sulthan Thaha Press, 2010.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat .

Zubeidi. *Pengembangan Masyarakat Wacana & Praktik*. Jakarta: Kencana, 2013.



**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



## **Pedoman Wawancara**

Instrumen yang digunakan adalah melalui wawancara atau interview. Dimana peneliti mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk dijadikan bahan data atau sumber data yang relevan dalam penelitian tersebut. Adapun pertanyaan wawancara antara lain sebagai berikut:


### **I. Wawancara Amil Zakat**

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Berapa usia bapak/ibu?
3. Apa jabatan bapak/ibu di Kantor Baznas Kota Palopo?
4. Bagaimana pelaksanaan pemungutan dana zakat yang dilakukan oleh baznas kota palopo?
5. Berapa jumlah dana zakat yang terkumpul di baznas kota palopo?
6. Bagaimana sistem pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh baznas kota palopo?
7. Bagaimana pelaksanaan pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh Baznas Kota Palopo?
8. Bagaimana bentuk pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan oleh baznas kota palopo?
9. Bagaimana pengarahannya yang dilakukan oleh baznas kota palopo kepada para mustahik?
10. Bagaimana pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh baznas kota palopo kepada para mustahik?
11. Apa yang menjadi faktor pendukung dalam pengelolaan dana zakat di baznas kota palopo?
12. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan dana zakat di baznas kota palopo?
13. Bagaimana upaya/ solusi yang dilakukan oleh baznas kota palopo dalam menghadapi permasalahan yang menjadi penghambat dalam pengelolaan zakat?

### **II. Wawancara Mustahik**


1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Berapa usia bapak/ibu?
3. Usaha apa yang bapak/ibu jalankan?
4. Sudah berapa tahun dan sejak kapan ibubapak menjadi penerima zakat di baznas kota palopo?
5. Darimana mengetahui tentang adanya program-program yang dilakukan oleh baznas kota palopo?

6. Setelah mengikuti program (berdagang), apakah ada peningkatan pendapatan dari sebelum mengikuti/menerima program tersebut?
7. Dalam bentuk apa bapak/ibu menerima bantuan dana zakat dari BAZNAS Kota Palopo?
8. Berapa jumlah nominal bantuan dana zakat yang diterima oleh ibu/bapak dari BAZNAS Kota Palopo?
9. Pendampingan seperti apa yang telah diberikan oleh BAZNAS Kota Palopo?
10. Apakah ada pengontrolan dan pengawasan dari BAZNAS Kota Palopo mengenai dana zakat yang telah diberikan?
11. Bagaimana menurut bapak/ibu terkait program tersebut?
12. Menurut bapak/ibu, apakah program yang diadakan oleh BAZNAS Kota Palopo dalam bentuk bantuan dana pinjaman bergulir sudah berjalan efektif atau belum?
13. Apa harapan bapak/ibu ke depannya untuk program tersebut yang diadakan oleh BAZNAS Kota Palopo?





Dokumentasi wawancara dengan informan Bapak Ibrahim selaku Wakil Ketua IV



Dokumentasi wawancara dengan informan Bapak Sukri selaku Staf Bidang Pendistribusian





Dokumentasi wawancara dengan informan Bapak Sunarji selaku mustahik



Dokumentasi wawancara dengan informan Bapak Nawawi Yusuf selaku mustahik



Dokumentasi wawancara dengan informan Ibu Muliani selaku mustahik



Dokumentasi wawancara dengan Ibu Annisari selaku mustahik

## HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di BAZNAS Kota Palopo yang ditulis oleh Rika Amelia NIM 19 0401 0193 Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Senin, 21 Agustus 2023 bertepatan dengan 4 Shaffar 1445 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang Ujian Munaqasyah.

### TIM PENGUJI

1. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.  
Ketua Sidang/Penguji  
(  )  
Tanggal : 31 Agustus 2023
2. Dr. Fasiha, M.EI.  
Sekretaris Sidang/Penguji  
(  )  
Tanggal : 31 Agustus 2023
3. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., MA.  
Penguji I  
(  )  
Tanggal : 28 Agustus 2023
4. Hamida, S.E.Sy., ME.Sy.  
Penguji II  
(  )  
Tanggal : 30 Agustus 2023
5. Muhammad Alwi, S.Sy., M.EI.  
Pembimbing Utama  
(  )  
Tanggal : 28 Agustus 2023

Muhammad Alwi, S.Sy., M.EI.

---

### NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : skripsi an. Rika Amelia

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Rika Amelia

NIM : 1904010193

Program Studi : Ekonomi Syariah


Judul Skripsi : Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan  
Ekonomi Umat Di BAZNAS Kota Palopo

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada Ujian Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Pembimbing I



Muhammad Alwi, S.Sy., M.EI.

Tanggal:

Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., MA.  
Hamida, SE.Sy., ME.Sy.  
Muhammad Alwi, S.Sy., M.EI.

---

### NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :

Hal : skripsi an. Rika Amelia

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Di

Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Rika Amelia
NIM	: 1904010193
Program Studi	: Ekonomi Sayriah
Judul Skripsi	: Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di BAZNAS Kota Palopo

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada Ujian Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*wassalamu 'alaikum wr. wb.*


1. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., MA.  
Penguji I

(  )  
Tanggal : 28 Agustus 2023

2. Hamida, SE.Sy., ME.Sy.  
Penguji II

(  )  
Tanggal : 30 Agustus 2023

3. Muhammad Alwi, S.Sy., M.EI.  
Pembimbing Utama

(  )  
Tanggal : 28 Agustus 2023

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : 1 (Satu) Skripsi

Hal : skripsi an. Rika Amelia

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo  
setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Rika Amelia  
NIM : 1904010193  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di  
BAZNAS Kota Palopo

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

**Tim Verifikasi**

1. Hardianti Yusuf, S.E.,Sy.,M.E.

Tanggal : 30 Agustus 2023

2. Kamriani, S.Pd

Tanggal : 01 September 2023

(  )  




1 2 0 2 3 1 9 0 0 9 0 6 7 0

**PEMERINTAH KOTA PALOPO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 328048

**IZIN PENELITIAN**  
NOMOR : 670/IP/DPMPPTSP/VI/2023

**ASLI**  
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 28 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA**

Nama : RIKA AMELIA  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Perum. Citra Griya Setuju Kota Palopo  
Pekerjaan : Mahasiswa  
NIM : 1904010193

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

**PENGELOLAAN DANA ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI BAZNAS KOTA PALOPO**

Lokasi Penelitian : BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PALOPO  
Lamanya Penelitian : 07 Juni 2023 s.d. 07 September 2023

**DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo**.
  2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
  3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
  4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
  5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
- Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo  
Pada tanggal 08 Juni 2023  
a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP

**ERICK K. SIGA, S.Sos**  
Pangkat : Penata Tk.I  
NIP : 19830414 200701 1 005

**Tembusan :**

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Rika Amelia**, Lahir di Kota Garut pada tanggal 09 Januari 2000.

Penulis merupakan anak terakhir dari delapan bersaudara dari pasangan seorang ayah yang bernama Ihin Solihin dan ibu Ipoh.

Saat ini penulis bertempat tinggal di Perum. Griya Setuju,

Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo. Pendidikan Sekolah

Dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN Sukamulya 02. Kemudian, di

tahun yang sama menempuh pendidikan di MTs. Atta'awun dan masuk pesantren

di Pengajian Al-Hidayatussibyan hingga tahun 2015. Pada tahun 2015 melanjutkan

pendidikan di SMK Al-Mukhtariyah dan masuk pesantren di Pondok Pesantren

Najaahaan dan dinyatakan lulus pada tahun 2018. Kemudian pada tahun yang sama

penulis tidak langsung melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi. Namun,

penulis melanjutkan mondok salah satunya di Pondok Pesantren Al-Qur'an

Qiroatussab'ah Kudang – Limbangan, Garut sampai pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, dengan mengambil program studi Ekonomi Syariah,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada akhir studinya penulis menyusun dan

menulis skripsi dengan judul “Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan

Ekonomi Umat Di BAZNAS Kota palopo” sebagai salah satu syarat untuk

menyelesaikan studi pada jenjang strata satu atau (S1) dan meraih gelar (S.E).

Contact Person Penulis: [rika\\_Amelia0193\\_mhs19@iainpalopo.ac.id](mailto:rika_Amelia0193_mhs19@iainpalopo.ac.id)